



**REFORMULASI PENGATURAN AHLI WARIS *WAKIF*  
DALAM HUKUM WAKAF DI INDONESIA**

**HUZAIMAH AL-ANSHORI**  
NIM. 22932006

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**



**REFORMULASI PENGATURAN AHLI WARIS WAKIF  
DALAM HUKUM WAKAF DI INDONESIA**

**OLEH :**  
**HUZAIMAH AL-ANSHORI**  
**NIM. 22932006**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**





**REFORMULASI PENGATURAN AHLI WARIS WAKIF  
DALAM HUKUM WAKAF DI INDONESIA**

Oleh :  
**HUZAIMAH AL-ANSHORI**  
NIM. 22932006

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam  
Bidang Ilmu Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**



**DEWAN PENGUJI**

**UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**HUZAIMAH AL-ANSHORI**

**NIM. 22932006**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.  
(Ketua Sidang - Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia)**

**Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.  
(Promotor)**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.  
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., CM.  
(Anggota)**

**Prof. Dr. Zaid Bin Muhammad  
(Anggota)**

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.  
(Anggota)**

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.  
(Anggota)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (Q.S. Ali Imran: 92).*

*Karya ini aku persembahkan untuk almarhum Ibu dan bapak yang semasa hidupnya selalu memotivasi penulis agar menyelesaikan pendidikan hingga S3. Karya ini juga aku persembahkan untuk istriku tercinta dan kedua putriku yang menjadi tumpuan dan sumber semangatku dalam menyelesaikan studi ini.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,*

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan disertasi “Reformulasi Pengaturan Ahli Waris Wakif dalam Hukum Wakaf di Indonesia” ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang menyebarkan risalah kebenaran dan keadilan kepada kita semua.

Disertasi ini diajukan kepada Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, selesainya penulisan disertasi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dukungan, dan do’a berbagai pihak, dan karena itu sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Rektor Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri tempat penulis berkarya dan mengabdikan, yang selama studi ini dijalani dipimpin oleh dua Rektor berbeda: Prof. Dr. Bambang Yulianto. M.Pd., dan sebelumnya Prof. Dr. Ali Maschan Moesa, M.Si. atas izin dan kesempatan untuk mengikuti studi ini.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., atas kesempatan studi di Universitas Islam Indonesia.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.,



- atas kesempatan studi di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., atas kesempatan studi di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
  5. Tim Promotor penulisan disertasi ini, Prof. Dr. M. Syamsudin., S.H., M.H., sebagai Promotor, Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., PhD., sebagai Co-Promotor, atas segala bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan versi pada saat ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Tim Promotor, yang dengan kemurahan hati, kearifan, dan kebijaksanaannya berkenan membimbing dan mengarahkan penulis dalam menghasilkan karya ini.
  6. Dewan Penguji dalam penulisan disertasi ini di luar Tim Promotor, yaitu Prof. Dr. Nandang Sutrisna, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., Prof Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., CM., Dr. Zaid Bin Muhammad., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H. atas segala pertanyaan dan arahnya, sejak tahap ujian proposal, kelayakan, tertutup, dan terbuka (promosi doktor), sehingga memperkaya bahasa dan perspektif dalam karya ini.
  7. Dosen Pengajar pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., PhD., Prof. Dr. Shidarta, S.H. M.Hum., Prof. Dr. Khudzaiyah Dimiyati, S.H., M.Hum., Prof. Ni'matul Huda, S.H. M.Hum., Prof. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.Hum., Prof. M. Syamsudin, S.H., M.H., Prof. Dr. Sefriani, S.H. M.Hum., Dr. Rohidin., S.H. M.H., Dr. Suparman Marzuki. S.H., M.Si., Dr. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., PhD., dan Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D. Penulis menyampaikan terimakasih atas segala ilmu yang



diberikan, sehingga memperkaya perspektif dalam pembelajaran hukum.

8. Staf Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) : Mas Arif Sutejo, Mas Putera, Mirani Desi, Etha Dziya'ul Haq, Ibu Nunung, dan seluruh staf yang mohon maaf tidak tersebutkan keseluruhan, penulis menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan layanannya dalam menjalani studi di Universitas Islam Indonesia.
9. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, atas segala layanannya, sehingga sebagian besar literatur dalam penulisan disertasi ini diperoleh dari sana, baik dalam format karya cetak maupun digital. Fasilitas langganan jurnal elektronik yang disediakan bagi sivitas akademik, jelas berguna dalam memperkaya referensi dan perspektif dalam penulisan disertasi ini.
10. Almarhum Ibu dan bapak yang telah mengorbankan segalanya untuk keberlangsungan studi penulis, yang selama hidupnya selalu memotivasi penulis agar menyelesaikan studi S3. Kepada Istri penulis, Siti Maysaroh., S.H, dan kedua putriku Aisha Navisha Medina dan Marwa Zahida, atas segala restu, dorongan, didikan, bimbingan, do'a, dan keteladanannya.
11. Rekan seangkatan Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) 2022, P. Sukardi, Alan, Gugun, Sapto, Sophian, Erfa, Bill Nope, Zuhad, Suryo, Bu Galuh, Gress, Cipta dan Akhliis, penulis sampaikan terimakasih atas kebersamaan dalam menjalani studi ini, dan teriring doa semoga kita semua bisa menjalani dan menyelesaikan studi dengan baik.
12. Rekan dan kolega Universitas Islam Kediri, Dr. Saivol Virdaus, S.Sy., M.H., Dr. Mahfud Fahrizi, S.H.I., M.H., Dr. Emi Puasa Handayani, S.H., M.H., Dr. Zainal Arifin, S.S., S.H. M.H., Nur Mustopa, M.Pd., Abdullah Anas, M.Ag. M. Ilham Fajry Akbar, S.H., M.H. dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Uniska Kediri yang mohon



maaf tidak disebutkan satu persatu, penulis sampaikan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doanya. sehingga studi ini dapat diikuti dan diselesaikan.

13. Seluruh pihak yang turut memberi bantuan, dukungan, dan doa, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu.

Demikian, sekali lagi penulis sampaikan terimakasih untuk semuanya atas segalanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 19 September 2025

Huzaimah Al-Anshori

## DAFTAR ISI

DEWAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian .....	26
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Gambaran Kasus-Kasus Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Ahli Waris .....	35
B. Analisis <i>Ius Constitutum</i> Kedudukan dan Kewenangan Ahli Waris dalam Praktik Perwakafan di Indonesia .....	41
C. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Ahli Waris .....	51
D. Refleksi Sengketa Wakaf di Indonesia.....	67
E. Reformulasi Pengaturan Ahli Waris Wakif dalam Hukum Wakaf di Indonesia.....	87
1. Revisi Undang-Undang.....	91
2. <i>Judicial Review</i> .....	95
3. Harmonisasi Peraturan <i>Vertical</i> dan <i>Horizontal</i> .....	102



4. Reformulasi Pengaturan Ahli Waris Wakif.....	107
BAB III PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Rekomendasi .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris dalam praktik perwakafan di Indonesia dan untuk menemukan formula pengaturan ahli waris wakif agar memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf. Permasalahan akademis penelitian ini adalah 1), mengapa banyak terjadi penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris wakif dalam praktik perwakafan di Indonesia. 2), bagaimana reformulasi pengaturan ahli waris wakif agar memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif-sosiologis dengan sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan baik data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini *pertama*, terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dianalisis dari tiga unsur dalam teori sistem hukum, yaitu dari segi substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur ahli waris dalam praktik wakaf masih belum memadai dan ketentuan hukum yang ada cenderung bersifat sumir. Aspek



struktur hukum, pelaksanaan kewenangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga administratif wakaf belum berjalan optimal, KUA cenderung bersikap pasif. Aspek budaya hukum, pemahaman ahli waris terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih rendah. Hal ini mencakup ketidaktahuan atau kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP No. 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017. *Kedua*, reformulasi dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan, *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir, serta harmonisasi aturan baik secara *vertikal* maupun *horizontal*. Usulan reformulasi normatif yang perlu dilakukan dengan perubahan dan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP No. 2 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017. Dengan demikian pelaporan nazhir cukup dilakukan kepada wakif atau KUA. Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir cukup diberikan kepada wakif atau Kepala KUA. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan nazhir cukup diberikan wakif atau kepala KUA tanpa perlu melibatkan ahli waris wakif.

**Kata Kunci** : Reformulasi, Pengaturan, Ahli Waris Wakif, Hukum Wakaf

## ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that lead to the revocation of *waqf* property by the heirs of the waqif (endower) in *waqf* practices in Indonesia and to find a formula for regulating the heirs of waqf in order to provide certainty, benefits and legal protection for waqf assets. The academic problems addressed in this research are 1), why there are frequent occurrences of *waqf* property being reclaimed by the waqif's heirs in Indonesian *waqf* practice. 2), how to reformulate the regulations for waqf heirs to provide certainty, benefits and legal protection for waqf assets. The research method employed is a combination of normative and sociological legal approaches, with data collected through both field research and library research, including primary and secondary sources. Data collection techniques involve interviews, literature review, and document analysis. The analytical method used is descriptive-qualitative. The study's findings are as follows: *First*, the reclamation of *waqf* property by the *waqif's* heirs in Indonesia is influenced by several factors that can be analyzed through the three elements of the legal system. From the perspective of legal substance, existing regulations regarding the position and authority of the waqif's heirs in *waqf* practices are inadequate, and the current provisions tend to be vague and ambiguous. In terms of legal structure, the implementation of *waqf* administration by



the Office of Religious Affairs (KUA), which functions as the administrative body for *waqf*, has not been optimal, with KUA often adopting a passive role. From the cultural legal aspect, the waqif's heirs generally have a low level of understanding regarding *waqf* laws and regulations. This includes misinterpretation or lack of awareness concerning Article 6, paragraphs (2) and (4), of Government Regulation No. 42 of 2006, as well as Article 13, paragraph (2) letter (c), of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency No. 2 of 2017. *Second*, the reformulation of *waqf* regulations can be carried out through revisions of the prevailing laws, judicial reviews of ambiguous articles, and harmonization of legal norms both vertically and horizontally. The proposed normative reform includes amending and removing the phrase "heirs of the waqif" in Article 6, paragraphs (2) and (4) of Government Regulation No. 42 of 2006 and Article 13, paragraph (2)(c) of the Ministerial Regulation ATR/BPN No. 2 of 2017. Therefore, *nazir* (*waqf* manager) reporting should be limited to the waqif or the KUA. The authority to propose the dismissal and replacement of a *nazir* should rest solely with the *waqif* or the head of KUA. Only the *waqif* or the head of KUA should have the authority to approve changes in *nazir*, excluding the *waqif*'s heirs.

**Keywords:** Reformulation, Regulation, *Waqif*'s Heirs, *Waqf* Law.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah perbuatan seseorang memisahkan sebagian harta miliknya untuk diserahkan dan dimanfaatkan guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Pemisahan harta dilakukan baik dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004. "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah". Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dikatakan sah apabila dilakukan dengan prinsip Syariah.

Pasal 6 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. "Dalam hal di antara *nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka *nazhir* yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia".

Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 yang berbunyi "Apabila nanti dalam jangka waktu 1 tahun sejak Akta Ikrar



Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri, maupun atas usul wakif dan ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pemberhentian dan penggantian *nazhir*".

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 senada dengan PP No. 42 Tahun 2006 yang sama-sama memberikan hak dari ahli waris dengan mekanisme yang sudah diatur. Namun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (2) huruf c hanya memberikan hak ahli waris terkait pendaftaran perubahan *nazhir* harus mendapatkan rekomendasi dari ahli waris wakif apabila wakifnya meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006. Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 sejatinya memberikan peran tertentu kepada ahli waris. Misalnya, Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP 42/2006 memberi ruang bagi ahli waris untuk diberitahu dan bahkan mengusulkan penggantian *nazhir*. Demikian pula Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN 2/2017 mensyaratkan rekomendasi ahli waris dalam pendaftaran perubahan *nazhir*.

Ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak memasukkan ahli waris sebagai unsur wakaf, namun PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 memberikan peran tertentu kepada ahli waris. Hal ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menyebabkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.



Pertentangan norma dalam hukum wakaf di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara UU No. 41 Tahun 2004 dengan aturan turunannya. Undang-Undang Wakaf secara tegas hanya mengenal lima unsur wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan, dan ikrar wakaf. Tidak ada satu pun pasal yang memberi kedudukan kepada ahli waris wakif, sehingga secara normatif, setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut terlepas dari hak wakif maupun ahli warisnya.

Namun, PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 justru memunculkan ahli waris sebagai pihak dalam wakaf. Misalnya, Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP 42/2006 memberi ruang bagi ahli waris untuk diberitahu dan bahkan mengusulkan penggantian nazhir. Demikian pula Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN 2/2017 mensyaratkan rekomendasi ahli waris dalam pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menimbulkan disharmoni hukum aturan yang lebih rendah menambahkan unsur baru yang tidak ada dalam undang-undang.

Secara asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan di bawah undang-undang tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi. Dampaknya, muncul multitafsir dan celah hukum yang sering dimanfaatkan ahli waris untuk mengklaim legal standing dalam sengketa wakaf.

Pengaturan ahli waris *wakif* dalam hukum wakaf di Indonesia baik di PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2004 karena ahli waris wakif tidak termasuk dalam unsur wakaf sebagaimana dalam Pasal 6 UU Wakaf, unsur wakaf / rukun wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan wakaf dan Ikrar wakaf.

Salah satu potret nyata dari problematika wakaf di Indonesia adalah kasus penarikan kembali tanah wakaf yang



terjadi di Sumenep Madura. Dalam kasus ini, tanah seluas 2.750 m<sup>2</sup> yang sebelumnya telah diwakafkan untuk kegiatan keagamaan, kemudian dikuasai kembali oleh para ahli waris wakif dan dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep. Gugatan tersebut ditujukan kepada lembaga pemerintah dan keagamaan sebagai tergugat yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Sumenep, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, para ahli waris wakif bertindak sebagai penggugat, dengan dalil bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta milik keluarga yang belum secara sah dilepaskan statusnya sebagai milik pribadi menjadi harta benda wakaf. Sementara Persyarikatan Muhammadiyah sebagai tergugat dianggap telah menguasai tanah tanpa hak yang sah menurut versi para penggugat, meskipun dalam praktiknya kedua organisasi tersebut telah menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan publik dalam bidang keagamaan.

Kasus ini semakin menegaskan pentingnya reformulasi pengaturan mengenai ahli waris wakif. Dalam praktik, ahli waris sering memanfaatkan celah-celah hukum, seperti multitafsir terhadap Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006, untuk menjustifikasi intervensi mereka dalam harta wakaf. Padahal, pasal tersebut hanya memberikan kewenangan terbatas dalam konteks penggantian *nazhir* yang tidak melaksanakan tugasnya, bukan untuk menarik kembali harta wakaf.

Kasus terjadi pada tahun 2021 ahli ahli waris *wakif* mengadakan rapat keluarga pewakaf Masjid Manisrenggo

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2024/PA.Smp. di Pengadilan Sumenep Madura. 5 Desember 2024.



Kota Kediri dalam rangka untuk menetapkan *nazhir* pengganti. Dalam rapat keluarga pewakaf mengusulkan ahli waris wakif sebagai *nazhir* yang baru pengganti *nazhir* yang telah meninggal dunia untuk mengisi kekosongan kenazhiran berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006. Para ahli waris *wakif* membuat surat pernyataan ahli waris, yang pada pokoknya menyatakan seluruh ahli waris wakif bersedia mempertanggungjawabkan segala hal terkait penggantian *nazhir*. Hal tersebut disebabkan karena ada seorang ahli waris *wakif* yang keberatan dan tidak menandatangani dengan alasan para ahli waris tidak melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengurus takmir masjid yang lama.<sup>2</sup>

Kasus terjadi pada tahun 2023 ahli waris *wakif* mengusulkan *nazhir* pengganti berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017. *Nazhir* yang telah meninggal dunia diganti oleh ahli waris wakif sebagai *nazhir* atau *nazhir* dari pihak keluarga wakif untuk mengisi kekosongan kenazhiran. Berdasarkan wawancara dengan *nazhir* dan *mauquf 'alaih* ternyata *nazhir* pengganti yang diusulkan dari keluarga wakif (ahli waris) praktik penggantian *nazhir* baru tersebut masyarakat menolak atau tidak menyetujui karena sama halnya mengambil kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan.

Masyarakat menolak atau tidak menyetujui karena benda wakaf tersebut telah diwakafkan secara resmi dan telah terbit sertifikat wakaf. Kemudian ahli waris *wakif* dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dengan mediasi. Akan tetapi, proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512 /Pdt.G/2022/PA.Kdr. tertanggal 30 Maret 2023.



belah pihak. Ahli waris *wakif* mengambil keputusan dengan mengusulkan *nazhir* baru sesuai dengan kriterianya yaitu nama-nama yang diusulkan untuk menjadi *nazhir* baru yang masih keluarga ahli waris *wakif* kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

Permohonan tersebut diupayakan untuk musyawarah oleh BWI Kota Kediri dan BWI Jawa Timur untuk musyawarah dahulu proses penggantian *nazhir* perseorangan. Kemudian pada bulan Agustus 2023 ahli waris wakif mengajukan gugatan kepada BWI Kota Kediri di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua BWI Kota Kediri Nomor 21/BWI-Kota Kediri/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023. Objek sengketa dalam perkara ini Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri tahun 2023.<sup>3</sup>

Permasalahan wakaf di Indonesia sejatinya dapat dipetakan ke dalam empat ranah utama, yaitu problem filosofis, problem teoretis, problem sosiologis, dan problem yuridis.

Secara filosofis, terdapat pertentangan nilai antara prinsip wakaf sebagai amal jariyah untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum dengan perilaku sebagian ahli waris yang berusaha menarik kembali atau menguasai harta wakaf. Idealnya, setelah ikrar wakaf dilakukan, harta wakaf sepenuhnya menjadi milik umat dan dikelola oleh *nazhir*, bukan lagi sebagai bagian dari harta warisan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (realitas). Banyak ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai milik keluarga, sehingga berusaha merebut atau mengendalikan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY tentang Pembatalan atas Surat Pemberitahuan BWI Kota Kediri. tertanggal 13 November 2023.



pengelolaannya. Konflik kepentingan ini tidak hanya menimbulkan sengketa hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai perlindungan harta wakaf dalam kesadaran masyarakat.

Pada level teoretis, permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun, peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris, misalnya dalam penggantian nazhir dan pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Dari sisi sosiologis, maraknya sengketa wakaf di masyarakat mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan literasi wakaf. Kasus-kasus yang muncul seperti penarikan kembali tanah wakaf, pengingkaran ikrar wakaf, atau penggantian *nazhir* secara sepihak, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi keluarga wakif. Ketika seorang wakif mewakafkan sebagian besar hartanya, ahli waris merasa kehilangan sumber penghidupan sehingga berupaya menguasai kembali harta tersebut.

Rendahnya literasi hukum wakaf menyebabkan kesalahpahaman bahwa ahli waris tetap memiliki hak penuh atas harta wakaf. Minimnya keterlibatan tokoh masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga keagamaan dalam proses penggantian *nazhir* semakin memperbesar potensi konflik sosial. Akibatnya, hubungan antara ahli waris, nazhir, masyarakat penerima manfaat, dan lembaga pengelola wakaf seringkali berada dalam ketegangan yang berujung pada sengketa hukum.



Secara yuridis, terdapat pertentangan norma antara UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengklaim hak atas harta wakaf. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mencegah pengambilalihan wakaf memperburuk situasi. Fakta adanya 38 kasus sengketa wakaf yang telah diputus Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti beranggapan banyaknya persoalan wakaf sebagaimana kasus tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dan diperlukan reformulasi regulasi hukum wakaf di Indonesia berkaitan dengan pengaturan ahli waris *wakif* agar memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa problematika wakaf di Indonesia tidak hanya berkutat pada tataran praktik, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, teoretis, yuridis, dan sosiologis sekaligus. Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah dan instrumen kesejahteraan umat.

Atas dasar itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. **Reformulasi pengaturan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia** diperlukan agar tercipta kepastian hukum, perlindungan harta wakaf,



dan jaminan keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan suatu model pengaturan yang lebih komprehensif, konsisten dengan prinsip syariah, sekaligus sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa banyak terjadi penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris wakif dalam praktik perwakafan di Indonesia?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan ahli waris wakif agar memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan demikian, dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan di Indonesia.
2. Untuk menemukan formula pengaturan ahli waris wakif agar memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam



bidang hukum wakaf, hukum keluarga Islam, dan hukum Agraria. Menguatkan teori hukum berbasis kemaslahatan (masalah) dan perlindungan hak publik dalam konteks wakaf. Menambah pengetahuan serta wawasan berfikir mengenai reformulasi pengaturan ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kebijakan hukum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, ATR/BPN dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai posisi hukum ahli waris dalam wakaf. Memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif kepada masyarakat, nazhir, dan aparat hukum agar konflik wakaf dapat diminimalisir. Memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf sehingga tidak terjadi gugatan sengketa wakaf di kemudian hari (*ius constituendum*).

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dalam penelitian disertasi ini digunakan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah pertama, faktor-faktor yang menyebabkan penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan di Indonesia. Terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dianalisis dari tiga unsur dalam teori sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan



ahli waris dalam praktik wakaf masih belum memadai. Ketentuan hukum yang ada cenderung bersifat sumir, bahkan terdapat inkonsistensi antar pasal serta ketiadaan penjelasan yang tegas mengenai peran dan wewenang ahli waris terhadap harta yang telah diwakafkan.

Aspek struktur hukum, pelaksanaan kewenangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga administratif wakaf belum berjalan optimal. KUA cenderung bersikap pasif dan masih bergantung pada usulan atau persetujuan dari ahli waris dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir, meskipun secara normatif KUA memiliki wewenang untuk bertindak secara independen berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Aspek budaya hukum, pemahaman ahli waris terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih rendah. Hal ini mencakup ketidaktahuan atau kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Akibatnya, timbul persepsi bahwa ahli waris masih memiliki hak atas harta wakaf, yang pada akhirnya mendorong terjadinya upaya penarikan kembali harta yang telah diwakafkan.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman akan memberikan penjelasan tentang fenomena mengapa banyaknya terjadi penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris wakif dalam praktik perwakafan di Indonesia. Penggalian terhadap sistem hukum baik dari faktor substansi hukum (*substance of the law*), struktur (*struktur of law*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lawrence, M. F. and Grant, M. H. 2017. *American Law, An Introduction, Third Edition*. USA: Oxford University Press. hlm. 4-5.



Substansi hukum ini menyangkut aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian, yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>5</sup> Struktur hukum (*struktur of law*) menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Teori ini sebagai penjabaran sekaligus menjawab masalah yang di teliti, dengan suatu penjelasan, juga realiti yang terjadi pada suatu penelitian, dan bagaimana fenomena hukum masuk pada persoalan tersebut. Dengan demikian, kerangka dasar teori ini untuk memperjelas ataupun mempertajam penelitian disertai ini, menemukan fakta faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang terjadi saat melakukan penelitian guna penyusunan instrument, terakhir membahas sekaligus nantinya memberi saran membangun untuk pemecahan permasalahan tentang banyaknya terjadi penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dengan revisi undang-undang, *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir, serta harmonisasi aturan baik secara vertikal (antara peraturan berbeda tingkat) maupun *horizontal* (antar peraturan setingkat).

---

<sup>5</sup> Abdul, H. B. 2013. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal Hukum Universitas Kristen Satwa Wacana (UKSW)*. Vol. 4, No. 2. hlm. 14.

<sup>6</sup> Lawrence, M. F. 1975. *The Legal Sistem, A Sosial Science Perspektif*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 16.



## 2. Teori Masalah

Dalam kerangka *maqasid syari'ah*, tindakan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena melemahkan institusi wakaf sebagai pilar distribusi aset umat.

Kasus di Sumenep Madura salah satu potret nyata dari problematika wakaf di Indonesia adalah kasus penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Kabupaten Sumenep Madura. Dalam kasus ini, tanah seluas 2.750 m<sup>2</sup> yang sebelumnya telah diwakafkan untuk kegiatan keagamaan, kemudian dikuasai kembali oleh para ahli waris wakif dan dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep. Gugatan tersebut ditujukan kepada lembaga pemerintah dan keagamaan sebagai tergugat yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Sumenep, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep.<sup>7</sup>

Tanah yang disengketakan sebelumnya telah digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, pendidikan, dan syiar Islam, mencerminkan maksud *wakif* untuk menyumbangkan asetnya demi kemaslahatan umat. Namun, pasca wafatnya *wakif*, para ahli waris mengklaim kembali hak atas tanah tersebut dengan alasan tertentu yang tidak terakomodasi secara jelas dalam dokumen perwakafan. Gugatan ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan secara lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk Akta

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2024/PA.Smp. di Pengadilan Sumenep Madura. 5 Desember 2024.



Ikrar Wakaf (AIW), sering kali menjadi celah bagi ahli waris untuk melakukan klaim ulang.

Dalam kerangka *maqasid syari'ah*, tindakan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena melemahkan institusi wakaf sebagai pilar distribusi aset umat. Sementara dari perspektif teori masalah, penarikan kembali wakaf berpotensi lebih banyak menimbulkan mudharat bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang diperoleh segelintir ahli waris.<sup>8</sup>

Teori masalah merupakan teori menarik manfaat atau menolak mudarat. Teori masalah dalam penelitian disertasi ini digunakan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah kedua yaitu reformulasi pengaturan ahli waris wakif agar memberi manfaat dan perlindungan hukum bagi harta wakaf. Menarik manfaat atau menolak mudarat dengan revisi undang-undang, *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir, serta harmonisasi aturan baik secara vertikal (antara peraturan berbeda tingkat) maupun *horizontal* (antar peraturan setingkat). Reformulasi pengaturan wakaf ini dilakukan agar memberi manfaat dan perlindungan hukum bagi harta wakaf.<sup>9</sup>

Dari perspektif teori masalah, disharmoni regulasi ini menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya kemanfaatan publik karena adanya sengketa dan penarikan kembali harta wakaf. Oleh karena itu, reformulasi aturan harus berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umat. Sementara itu, Teori Perubahan

---

<sup>8</sup> Al-Shatibi, t.t. *al-Muwafaqat*. Bairut: Darul Ma'rifah. Juz II. hlm. 39-40.

<sup>9</sup> Al-Gazali, t.t. *al-Mustasfa*. Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah. hlm. 275.



Hukum Islam menegaskan perlunya ijtihad hukum agar wakaf dapat menjawab tantangan zaman, termasuk mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan syariah. Sedangkan menurut teori hukum pembangunan, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial, sehingga regulasi wakaf ke depan harus menegaskan batas kewenangan ahli waris demi menjamin keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.<sup>10</sup>

*Masalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maslahah* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi masalah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>11</sup>

Reformulasi ini penting dilakukan agar terdapat masalah, manfaat, perlindungan hukum bagi harta wakaf, reformulasi juga dilakukan untuk kejelasan dan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai posisi hukum ahli waris setelah wakaf dilakukan. Ditinjau dari sistem hukum yaitu aspek substansi hukum, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 masih memberikan ruang ambigu bagi keterlibatan ahli waris wakif. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan memperlemah prinsip wakaf yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

---

<sup>10</sup> Enden Haetami, 2015. "Perkembangan Teori Masalahah 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 17, No. 1. hlm. 22-42.

<sup>11</sup> Laskar Lawang Songo, 2012. *Term Syari'at dan Cita Kemaslahatan*. Kediri: Lirboyo Press. hlm. 290.



Reformulasi dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan, *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir, serta harmonisasi aturan baik secara vertikal (antara peraturan berbeda tingkat) maupun *horizontal* (antar peraturan setingkat). Beberapa usulan reformulasi normatif yang perlu dilakukan yaitu:

Melakukan perubahan ketentuan pelaporan nazhir dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006, sehingga bunyinya menjadi: "*Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau Kantor Urusan Agama (KUA)*". Dengan demikian pelaporan nazhir cukup dilakukan kepada wakif atau KUA tanpa perlu melibatkan ahli waris wakif.

Menegaskan bahwa kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir dalam Pasal 6 ayat (4) cukup diberikan kepada wakif atau Kepala KUA dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006, sehingga rumusannya sebagai berikut: "*Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif, berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.*"

Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c agar hanya wakif atau Kepala KUA yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan nazhir dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan



Nasional Nomor 2 Tahun 2017, sehingga menjadi: “Pendaftaran perubahan nazhir disertai surat persetujuan dari wakif atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).” Istilah masalah ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqasid*) *syara'*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah masalah, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan masalah.<sup>12</sup>

### 3. Teori Perubahan Hukum Islam

Melalui teori perubahan hukum Islam, hukum wakaf perlu diperbaharui melalui ijtihad hukum agar mampu menjawab tantangan zaman dan mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan syari'ah. Hukum bergantung pada ada atau tidaknya *'illat*. Secara etimologis, *'Illat* berarti suatu hal yang dapat merubah sesuatu dari asalnya. *'Illat* di dalam hukum itu seperti suatu penyakit di dalam tubuh manusia, artinya ia menjadi sebab atau alasan sesuatu itu berubah dari kondisi asalnya.

Problematisasi wakaf di Indonesia karena problem filosofis, problem teoretis, problem yuridis, dan problem sosiologis. Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri

---

<sup>12</sup> Al-Ghazali, t.th. *Al-Mustashfa Min 'ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid 1. hlm. 286-287. dikutip oleh Jamaluddin, 2012. “Teori Masalahat dalam Perceraian Studi Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu syari'ah dan Hukum*. Vol. 46, No. 2. hlm. 486.



ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah dan instrumen kesejahteraan umat.

Atas dasar itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Reformulasi pengaturan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia diperlukan agar tercipta kepastian hukum, perlindungan harta wakaf, dan jaminan keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.

Reformulasi ini penting dilakukan agar memberi manfaat dan perlindungan hukum bagi harta wakaf untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai posisi hukum ahli waris setelah wakaf dilakukan. Ditinjau dari aspek substansi hukum, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 masih memberikan ruang ambigu bagi keterlibatan ahli waris wakif. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan memperlemah prinsip wakaf yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

Abid Mahmud bahwa perubahan hukum Islam adalah perpindahan suatu hukum dari yang semestinya kepada hukum yang sebaliknya atau kepada hukum yang lain dari derajat yang paling tinggi kepada derajat yang paling rendah, atau sebaliknya.<sup>13</sup> Definisi lainnya menyebutkan bahwa perubahan hukum Islam adalah berpindahannya suatu fatwa hukum terhadap suatu

---

<sup>13</sup> Abid Mahmud. 1408 H. *Mu'alim Thariqah al-Salaf fi Ushul al-Fiqh*. Jilid 1. Mekkah: Maktabah al-Manaroh. hlm. 449.



masalah yang ditetapkan oleh para fuqaha kepada hukum lainnya yang ditetapkan secara syariat (berdasarkan dalil dan metodologi yang jelas).<sup>14</sup> Selanjutnya, perubahan hukum Islam juga dimaknai sebagai perubahan suatu hukum kepada hukum lainnya karena sebab yang dibenarkan secara syariat demi mewujudkan tujuan-tujuan syariat.<sup>15</sup>

Penulis hendak memahami makna teori perubahan hukum Islam melalui kata-kata yang terdapat di dalamnya. Teori, berasal dari bahasa Latin yaitu “*theoria*” yang memiliki makna “perenungan”, atau bahasa Yunani yaitu “*thea*” yang berarti “realitas”.<sup>16</sup> Beberapa ahli bahasa memaknai kata “teori” sebagai suatu bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis, (rasional), empiris (kenyataan), serta simbolis.

Teori ini juga dapat dimaknai sebagai suatu ide yang berasal dari pengalaman manusia yang kemudian dikonstruksi secara reflektif di alam nyata.<sup>17</sup> Sejauh penelusuran penulis, beberapa pakar ilmu pengetahuan mendefinisikan “teori” dengan redaksi yang beragam. Misalnya Ronny H. Soemitro berpendapat bahwa teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Abdullah bin Mahmud bin Said Ali Khanin. 1440 H. *Haqiqah Taghayyurul Fatwa wa Asbabuhu*. Riyadh: Majalah al-Buhuts al-Islamiyah. hlm. 28.

<sup>15</sup> Walid bin Ali al-Husain. 1431 H. *Taghayyurul Fatwa*. Riyadh: Jamiah Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. hlm. 213.

<sup>16</sup> Odje Salman. 2019. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 21.

<sup>17</sup> Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA. hlm. 184.

<sup>18</sup> Ronny H. Soemitro. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 18.



Solly Lubis mengemukakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin ilmu.<sup>19</sup> Kemudian Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan teori sebagai serangkaian hipotesis atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu fenomena.<sup>20</sup> Kerlinger mendefinisikan teori sebagai serangkaian konstruk, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang memberikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.<sup>21</sup> Definisi lainnya dikemukakan oleh Rychlak, menurutnya teori adalah serangkaian dua atau lebih konstruksi, abstraksi, konsep, variabel, definisi, dan proposisi yang saling terkait, yang telah dihipotesiskan dengan pandangan sistematis tentang fenomena, untuk tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar. hlm. 30.

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono. 2003. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

<sup>21</sup> Redaksinya adalah "A set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena." Kerlinger, F. M. 1973. *Foundations of behavioural research*. London: Spottiswoods Ballantyne Limited. hlm. 9.

<sup>22</sup> Redaksinya adalah "Theory as a series of two or more interrelated constructs, abstractions, concepts, variables, definition, and propositions, which have been hypothesized with a systematic view of phenomena, for the purpose of explaining and predicting the phenomena." Rychlak, J.F. 1968. *A philosophy of science for personality theory*. Boston: Houghton Mifflin. hlm. 90.



a) Kaidah *Fiqh*

Kaidah *fiqh* yang menjadi landasan utama perubahan hukum Islam adalah kaidah yang berbunyi:

تَعْيِيرُ الْفُتَوَى وَاحْتِلَاؤها بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ  
وَالْعَوَائِدِ

*“Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, serta adat istiadat”*.<sup>23</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu fatwa atau keputusan hukum dapat berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, serta adat istiadat. Hal ini dapat dimaklumi karena perubahan hukum dalam Islam adalah sesuatu yang wajar disebabkan kondisi manusia senantiasa mengalami perubahan baik berkaitan dengan hal-hal seperti kemudharatan, kesulitan, adat istiadat, konteks sosial, serta berbagai perubahan zaman yang dialami manusia. Pada bab tersebut Ibn Qayyim mengatakan bahwa bab tersebut mempunyai manfaat yang sangat besar, karena ketidaktahuan mengenai kaidah ini akan dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami syariat Islam, serta akan menimbulkan kesulitan, keberatan, serta pembebanan hukum yang tidak perlu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, t.th. *I'lam al-Muwaqqi in an Rabb al-Alamin*. Jilid 1. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi. hlm. 41.

<sup>24</sup> *Ibid.*



Sejarah perkembangan hukum Islam, kaidah ini memiliki kontribusi yang amat penting karena karakteristik syariat Islam sendiri yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam segala masa, tempat dan kondisi, dimana hal itu menuntut elastisitas hukum-hukum syariat agar hukum Islam dapat terus dihadirkan dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami perkembangan.

b) Kaidah *Ushul Fiqh*

Perubahan hukum Islam juga selain didasarkan pada kaidah-kaidah fiqh, juga didasarkan pada kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum bergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat*.”<sup>25</sup>

Secara etimologis, ‘*Illat* berarti suatu hal yang dapat merubah sesuatu dari asalnya. ‘*Illat* di dalam hukum itu seperti suatu penyakit di dalam tubuh manusia, artinya ia menjadi sebab atau alasan sesuatu itu berubah dari kondisi asalnya, atau sesuatu kembali kepada asalnya setelah kepergiannya.<sup>26</sup> Adapun definisi ‘*illat* secara terminologis adalah suatu alasan hukum yang

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Husein al-Jaizani. *Mu'alim Ushul Fiqh*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawziyah. hlm. 368.

<sup>26</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukani. 1438 H. *Irsyad al-Fuhul*. Kairo: Dar Ibn al-Jawzi. hlm. 576.



mendasari ketetapan hukum bagi *ashl*, yang mana alasan tersebut dapat dianalogikan kepada kasus baru yang memiliki kesamaan alasan hukum dengan *ashl*.<sup>27</sup> Para ulama *ushul fiqh* terbagi menjadi dua kelompok dalam memahami 'illat hukum, yaitu: *pertama*, kelompok yang memahami 'illat hukum sebagai sebuah "sign of law", yaitu suatu tanda yang bisa menjelaskan atau mengindikasikan hukum yang diambil dari hukum *ashl*,<sup>28</sup> yang dapat diaplikasikan kepada kasus baru yang tidak ditemukan hukumnya dalam nash. Ulama yang memilih pendapat ini adalah ulama Hanafiyun seperti al-Jashshas dan Abu Zaid al-Dabusi. *Kedua*, kelompok yang memahami 'illat sebagai "motive of law", yaitu suatu sebab yang menjadi motif penetapan hukum *ashl*. Kelompok ulama yang menjadi pendukung pandangan ini adalah ulama Syafi'iyah.<sup>29</sup>

Kaidah di atas merupakan salah satu kaidah terpenting dalam *ushul fiqh* di mana para mujtahid dan fuqaha berpijak kepadanya dalam membangun dan menetapkan hukum. Kaidah tersebut juga menjadi landasan para ulama melakukan perubahan hukum,

---

<sup>27</sup> Chamim Tohari. 2015. "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehijjahan Qiyas sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Isti bath*. Vol. 13, No. 1. hlm. 45.

<sup>28</sup> Hukum *ashl* adalah hukum yang melekat pada suatu perkara hukum yang ditetapkan oleh nash. Misalnya meminum khamar adalah haram, atau riba adalah haram. Keharaman itulah yang dimaksud sebagai hukum *ashl* karena ditetapkan oleh dalil yang jelas.

<sup>29</sup> Aron Zysow. 1984. *The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory*. Massachusetts: Harvard University. hlm. 373-376.



karena keberadaan maupun ketiadaan *'illat* menjadi penentu suatu hukum itu ditetapkan. Dengan demikian, jika *'illat* masih melekat dalam teks suatu hukum maka hukum harus tetap diberlakukan, dan sebaliknya jika *'illat* telah hilang oleh perubahan zaman, tempat, kondisi atau adat, maka hukum pun dapat hilang atau berubah.

Reformulasi ini menggunakan teori perubahan hukum Islam dengan kaidah usul fiqh, perubahan hukum bergantung pada ada atau tidak adanya *'illat*. Perubahan ini penting dilakukan agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai posisi hukum ahli waris setelah wakaf dilakukan. Ditinjau dari aspek substansi hukum, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 masih memberikan ruang ambigu bagi keterlibatan ahli waris wakif. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan memperlemah prinsip wakaf yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

#### 4. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan, hukum harus menjadi sarana pembangunan sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang secara *eksplisit* membatasi kewenangan ahli waris setelah ikrar wakaf dilakukan, demi menjaga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Dari sisi sosiologis, maraknya sengketa wakaf di masyarakat mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan literasi wakaf. Kasus-kasus yang muncul seperti penarikan kembali tanah wakaf, pengingkaran ikrar wakaf, atau penggantian *nazhir* secara sepihak, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi keluarga wakif. Ketika



seorang wakif mewakafkan sebagian besar hartanya, ahli waris merasa kehilangan sumber penghidupan sehingga berupaya menguasai kembali harta tersebut. Rendahnya literasi hukum wakaf menyebabkan kesalahpahaman bahwa ahli waris tetap memiliki hak penuh atas harta wakaf.

Minimnya keterlibatan tokoh masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga keagamaan dalam proses penggantian *nazhir* semakin memperbesar potensi konflik sosial. Akibatnya, hubungan antara ahli waris, *nazhir*, masyarakat penerima manfaat, dan lembaga pengelola wakaf seringkali berada dalam ketegangan yang berujung pada sengketa hukum.

Dengan merujuk pada teori hukum pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja, kasus sengketa wakaf dan penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris menunjukkan bahwa hukum wakaf perlu diperbarui bukan hanya secara substantif, tetapi juga secara struktural dan kultural, agar mampu mengantisipasi konflik di masa depan. Sosialisasi, pencatatan, dan pelibatan ahli waris secara partisipatif dalam proses perwakafan menjadi kunci pencegahan sengketa.

Mochtar Kusumaatmadja yang memandang bahwa hukum itu membangun apabila aturan-aturannya memahami perkembangan zaman atau diperbaharui sesuai tuntutan zaman, karena hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dari asas dan kaidah-kaidahnya. Hal tersebut disebabkan karena pentingnya memahami hukum yang termaktub dalam undang-undang sebagai sarana modernisasi kehidupan nasional.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, Soetandyo Wignjosoebroto, 2012. *Teori Hukum Pembangunan Ekstensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institut. hlm. 10-12.



Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa aturan hukum harus menyeimbangi perkembangan zaman maka perlunya pembaharuan hukum, pembaharuan hukum mempunyai teori yaitu teori pembaharuan hukum, teori pembaharuan hukum merujuk pada Barda Nawawi Arief, di mana pembaharuan hukum dapat dilakukan melalui substansi, struktur dan budaya.<sup>31</sup> Peneliti dalam penelitian ini berfokus untuk memperbaharui dari substansi hukumnya.

Secara yuridis, terdapat pertentangan norma antara UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengklaim hak atas harta wakaf. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mencegah pengambilalihan wakaf memperburuk situasi. Fakta adanya 38 kasus sengketa wakaf yang telah diputus Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian gabungan normatif dan sosiologis, menggabungkan pendekatan hukum normatif (yang berfokus pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum) dengan pendekatan sosiologis (yang

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Madia Group. hlm. 29.



berfokus pada penerapan hukum dalam masyarakat dan dampaknya.<sup>32</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beragam bentuk pendekatan. Pendekatan *sosio-legal*, pendekatan historis, pendekatan filosofis, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Beberapa pendekatan tersebut akan membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini

### a. Pendekatan *sosia-legal*

Pendekatan untuk memahami fenomena hukum dengan cara melihat hukum lebih kepada konteks dari pada teks. Pendekatan ini melakukan kajian hukum tidak hanya dimulai dari satu titik ilmu yang tunggal, tetapi dapat dilakukan dengan beberapa ilmu sekaligus.<sup>33</sup>

### b. Pendekatan historis

Pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara menyusun kerangka pelacakan sejarah terhadap lembaga hukum atau ketentuan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman kepada peneliti hukum terhadap perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta : Pustaka Pelajar hlm 280.

<sup>33</sup> Sidharta, 2013. *Filsafat Penelitian Hukum, Digest Epistema, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial*. Jakarta: Epistema Institute. hlm. 3-7.



c. Pendekatan filosofis

Sejatinya memberikan arahan kepada suatu penelitian untuk memfokuskan kajian dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral yang mencakup tentang moral keadilan.<sup>34</sup> Penggunaan pendekatan filosofis dalam penelitian ini akan membantu peneliti untuk menemukan nilai-nilai dan ide-ide dasar mengenai kedudukan dan kewenangan ahli waris wakif di masyarakat.<sup>35</sup>

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas sedalam-dalamnya. Socrates mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan, sehingga penjelajahan dalam filsafat adalah meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologi (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teologis (ajaran tentang tujuan), untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.<sup>36</sup>

Berdasarkan ciri khas filsafat tersebut, serta dibantu dengan pendekatan (*approach*) yang tepat, maka seyogyanya dalam tataran filsafat tersebut,

---

<sup>34</sup> Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. hlm. 22.

<sup>35</sup> Sidi Gazalba, 1967. *Sistematika Filsafat, Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 15.

<sup>36</sup> Prasetijo Rijadi, Jonaedi Efendi, 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. hlm. 146.



dapat dilakukan apa yang dinamakan oleh Ziegler sebagai *fundamental research*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok Masyarakat.<sup>37</sup>

d. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum wakaf yang dilakukan dalam praktik hukum wakaf pada masyarakat di Indonesia.

e. Pendekatan yuridis

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan disertasi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.<sup>38</sup> Pendekatan yuridis adalah melihat hukum sebagai norma atau (*das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun

---

<sup>37</sup> Ziegler P, 1988. *A General Theory of Law As Paradigm for Legal Research dalam Modern Law Review* 569. Sebagaimana dikutip dari Terry Hutchinson, 1988. hlm. 10.

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 10.



tersier.<sup>39</sup> Jadi, pendekatan yuridis dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) terkait dengan pemahaman kedudukan dan pengaturan ahli waris wakif.

f. Pendekatan konseptual

Merupakan upaya untuk melakukan penelitian dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat diperoleh dari pandangan-pandangan ahli ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual nantinya akan mengarahkan peneliti untuk membangun suatu konsep. Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini akan membantu peneliti untuk merumuskan ketentuan terhadap reformulasi pengaturan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan hukum normatif dan empiris, sehingga data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Berikut rincian sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan atau objek yang diteliti.<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan data primer

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>40</sup> Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. hlm. 106.



melalui instrument wawancara terhadap pihak-pihak terkait sebagai informan, seperti ahli hukum, ahli waris wakif dan *nazhir*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bahan perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku, kitab kuno, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 106.



pustaka, menentukan metode pengumpulan dan analisis data. Selain itu, bahan hukum sekunder dapat juga memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, dan media internet.

#### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kediri, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri, Ketua Pengadilan Agama Kediri, Ketua Lembaga Pertanahan dan Wakaf Nahdlatul Ulama' (LPWNU) Kota Kediri, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Indonesia, Nazhir, Wakif dan Ahli waris *wakif*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis sehingga bisa membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.<sup>42</sup> Metode pengumpulan data yang penulis gunakan :

- 1) Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data melalui informasi langsung dari informan. Wawancara yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara untuk

---

<sup>42</sup> Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 107.



kegiatan penelitian, sehingga dilakukan secara sistematis, dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.<sup>43</sup> Cara pengumpulan data ini akan membantu peneliti untuk mengumpulkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini akan terdiri dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kediri, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri, Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Ketua Lembaga Pertanahan dan Wakaf Nahdlatul Ulama' (LPWNU) Kota Kediri, Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Kepala KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, Wakif, Nazhir, Ahli waris wakif dan ahli hukum dan pihak lainnya yang dapat memberikan informasi serta data terkait kebutuhan penelitian ini terutama tentang faktor banyaknya terjadi penarikan kembali harta benda wakaf oleh ahli waris.<sup>44</sup>

- 2) Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan hukum yang harus dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran sekarang dilalui melalui internet.<sup>45</sup>
- 3) Studi Dokumen. Studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

---

<sup>43</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. hlm. 106.

<sup>44</sup> Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Group Kencana. hlm. 152.

<sup>45</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 160.



pengadilan agama, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>46</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang akan dibahas. Analisis data yaitu dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang hukum yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

<sup>46</sup> Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. hlm. 145.

## BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Kasus-Kasus Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Ahli Waris

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk kedermawanan, wakaf bersifat kekal dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan dan konflik, termasuk kasus-kasus penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf.

Berikut akan dipaparkan beberapa contoh kasus yang terjadi terkait penarikan kembali pengelolaan harta wakaf oleh ahli waris terjadi di Indonesia. Peristiwa sengketa wakaf diantaranya adalah kasus penarikan kembali atas tanah yang telah diwakafkan yaitu dalam putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. Sengketa ini bermula ketika pewaris sebelum meninggal dunia telah mewakafkan tanah hak milik.

Tanah yang telah diwakafkan dan telah dibangun masjid di atasnya ternyata merupakan harta bersama *wakif* dengan isteri pertama dan isteri kedua yang belum pernah



dibagikan kepada ahli waris mereka dan belum pernah ada ikrar wakafnya serta belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga ahli waris yang mengetahui hal tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan penarikan kembali atas tanah wakaf tersebut untuk dibagikan sebagai harta warisan.<sup>47</sup>

Kasus terjadi pada tahun 2021 ahli waris *wakif* mengadakan rapat keluarga pewakaf Masjid Manisrenggo Kota Kediri dalam rangka untuk menetapkan *nazhir* pengganti. Dalam rapat keluarga pewakaf mengusulkan ahli waris wakif sebagai *nazhir* yang baru pengganti *nazhir* yang telah meninggal dunia untuk mengisi kekosongan kenazhiran berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006.<sup>48</sup>

Pada bulan Agustus tahun 2021 para ahli waris *wakif* membuat surat pernyataan ahli waris, yang pada pokoknya menyatakan seluruh ahli waris wakif bersedia mempertanggungjawabkan segala hal terkait penggantian *nazhir* karena ada seorang ahli waris *wakif* yang keberatan dan tidak menandatangani dengan alasan para ahli waris tidak melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengurus takmir masjid yang lama.<sup>49</sup>

Kasus terjadi pada tahun 2023 ahli waris *wakif* mengusulkan *nazhir* pengganti berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017. *Nazhir* yang telah meninggal dunia diganti oleh ahli waris wakif sebagai *nazhir* atau *nazhir*

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Hermin Sriwulan Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, pada tanggal 23 November 2024.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, Selaku *Nazhir*, tanggal 22 November 2024.

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tertanggal 10 Maret 2023.



dari pihak keluarga wakif,<sup>50</sup> untuk mengisi kekosongan kenazhiran.

Berdasarkan wawancara dengan *nazhir* dan *mauquf 'alaih* ternyata *nazhir* pengganti yang diusulkan dari keluarga wakif (ahli waris) praktik penggantian *nazhir* baru tersebut masyarakat menolak atau tidak menyetujui karena sama halnya mengambil kembali tanah wakaf atau menguasai kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan.<sup>51</sup>

Masyarakat menolak atau tidak menyetujui karena benda wakaf tersebut telah diwakafkan secara resmi dan telah terbit sertifikat wakaf. Kemudian ahli waris *wakif* dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dengan mediasi. Akan tetapi, proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak. Ahli waris *wakif* mengambil keputusan dengan mengusulkan *nazhir* baru sesuai dengan kriterianya yaitu nama-nama yang diusulkan untuk menjadi *nazhir* baru adalah masih keluarga ahli waris *wakif* kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

Akan tetapi, permohonan tersebut diupayakan untuk terlebih dahulu musyawarah. BWI Kota Kediri dan BWI Jawa Timur mengupayakan untuk musyawarah dahulu proses penggantian *nazhir* perseorangan. Kemudian pada bulan Agustus 2023 ahli waris wakif mengajukan gugatan kepada BWI Kota Kediri di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua BWI Kota Kediri Nomor 21/BWI-Kota Kediri/07/2023

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Zetty Azizatun Ni'mah. Selaku Ahli Waris Wakif. tanggal 12 November 2024.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin. Selaku Nazhir. tanggal 22 November 2024.



tertanggal 7 Juli 2023.<sup>52</sup> Kasus ini dipicu oleh faktor substansi dan perbedaan pandangan organisasi atau afiliasi antara kedua kelompok, yakni antara takmir masjid dengan ahli waris dari *wakif*.<sup>53</sup>

Kasus di Sumenep Madura. Salah satu potret nyata dari problematika wakaf di Indonesia adalah kasus penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Kabupaten Sumenep Madura. Dalam kasus ini, tanah seluas 2.750 m<sup>2</sup> yang sebelumnya telah diwakafkan untuk kegiatan keagamaan, kemudian dikuasai kembali oleh para ahli waris wakif dan dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep.

Gugatan tersebut ditujukan kepada lembaga pemerintah dan keagamaan sebagai tergugat yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Sumenep, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep.<sup>54</sup>

Tanah yang disengketakan sebelumnya telah digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, pendidikan, dan syiar Islam, mencerminkan maksud *wakif* untuk menyumbangkan asetnya demi kemaslahatan umat. Namun, pasca wafatnya *wakif*, para ahli waris mengklaim kembali hak atas tanah tersebut dengan alasan tertentu yang tidak terakomodasi secara jelas dalam dokumen perwakafan. Gugatan ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan secara lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY tentang Pembatalan atas Surat Pemberitahuan BWI Kota Kediri, tertanggal 13 November 2023.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku nazhir Masjid Manisrenggo Kota Kediri, pada tanggal 22 November 2024.

<sup>54</sup> Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2024/PA.Smp. di Pengadilan Sumenep Madura, 5 Desember 2024.



Akta Ikrar Wakaf (AIW), sering kali menjadi celah bagi ahli waris untuk melakukan klaim ulang.

Dalam hal ini, Para Ahli Waris Wakif bertindak sebagai penggugat, dengan dalil bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta milik keluarga yang belum secara sah dilepaskan statusnya sebagai milik pribadi menjadi harta benda wakaf. Sementara Persyarikatan Muhammadiyah sebagai tergugat dianggap telah menguasai tanah tanpa hak yang sah menurut versi para penggugat, meskipun dalam praktiknya kedua organisasi tersebut telah menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan publik dalam bidang keagamaan.

Secara hukum, wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat permanen (*al-ta'bid*) dan tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam doktrin hukum Islam, harta yang telah diwakafkan telah keluar dari penguasaan pribadi wakif menjadi milik Allah SWT yang penggunaannya disalurkan melalui *nazhir*. Oleh karena itu, tindakan ahli waris untuk menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan tidak memiliki dasar yuridis yang sah, kecuali dapat dibuktikan adanya cacat formil atau materiil dalam proses wakaf seperti tidak adanya ikrar wakaf yang sah, tanah belum tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf dan adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan dalam proses perwakafan.

Namun dalam praktiknya, sebagaimana terlihat dalam perkara di Sumenep, keberadaan dua organisasi besar sebagai tergugat menunjukkan bahwa tanah wakaf tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan bahkan telah menjadi pusat kegiatan sosial-keagamaan. Dengan demikian, apabila gugatan ahli waris dikabulkan, maka berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menimbulkan preseden



buruk terhadap kelangsungan wakaf sebagai institusi keagamaan dan sosial.

Kasus ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan spiritual (wakif) dan kepentingan material (ahli waris). Para ahli waris mungkin merasa bahwa aset yang diwakafkan adalah satu-satunya sumber penghidupan yang tersisa, atau mereka tidak dilibatkan dalam proses perwakafan, sehingga merasa memiliki legitimasi moral untuk menuntut kembali aset tersebut.

Namun dari sudut pandang masyarakat, apalagi jika tanah tersebut telah digunakan secara luas untuk kepentingan umum, tindakan para ahli waris justru dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap niat suci wakif, serta ancaman terhadap keberlanjutan manfaat sosial wakaf. Situasi ini memperlihatkan rendahnya literasi hukum wakaf dan minimnya kesadaran religius sebagian ahli waris tentang pentingnya menjaga amanah orang tua mereka.

Kasus ini semakin menegaskan pentingnya reformulasi pengaturan mengenai ahli waris wakif. Dalam praktik, ahli waris sering memanfaatkan celah-celah hukum, seperti multitafsir terhadap Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006, untuk menjustifikasi intervensi mereka dalam harta wakaf. Padahal, pasal tersebut hanya memberikan kewenangan terbatas dalam konteks penggantian *nazhir* yang tidak melaksanakan tugasnya, bukan untuk menarik kembali harta wakaf.

Dalam kerangka *maqasid syari'ah*, tindakan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena melemahkan institusi wakaf sebagai pilar distribusi aset umat. Sementara dari perspektif teori masalah, penarikan kembali wakaf berpotensi lebih



banyak menimbulkan mudharat bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang diperoleh segelintir ahli waris.

Dengan merujuk pada teori hukum pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja, kasus ini menunjukkan bahwa hukum wakaf perlu diperbarui bukan hanya secara substantif, tetapi juga secara struktural dan kultural, agar mampu mengantisipasi konflik di masa depan. Sosialisasi, pencatatan, dan pelibatan ahli waris secara partisipatif dalam proses perwakafan menjadi kunci pencegahan sengketa.<sup>55</sup>

## **B. Analisis *Ius Constitutum* Kedudukan dan Kewenangan Ahli Waris dalam Praktik Perwakafan di Indonesia**

### **1) Kedudukan Ahli Waris *Wakif***

Dalam hukum positif Indonesia, posisi ahli waris wakif masih ambigu karena diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 yang memberi ruang keterlibatan ahli waris, berbeda dengan fikih wakaf yang menegaskan bahwa wakaf melepaskan kepemilikan wakif sehingga ahli waris tidak lagi memiliki hak. Fikih wakaf, pandangan jumbuh ulama, menyatakan bahwa wakaf bersifat abadi, sehingga ahli waris hanya berposisi sebagai pihak luar.<sup>56</sup>

Perbandingan menunjukkan bahwa di Mesir dan Turki, ahli waris tidak memiliki otoritas terhadap wakaf karena wakaf dianggap milik Allah. Malaysia relatif sama dengan Indonesia, namun memiliki aturan lebih tegas

---

<sup>55</sup> Putusan Nomor : 1280/Pdt.G/2024/PA.Smp. di Pengadilan Sumenep Madura. 5 Desember 2024.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Zubaduz Zaman selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Kediri, tanggal 22 November 2024.



mengenai peran *nazhir*. Model Mesir dan Turki lebih relevan untuk Indonesia karena sesuai dengan prinsip fikih mayoritas dan mencegah potensi konflik.<sup>57</sup>

Hak ahli waris wakif berhenti pada saat ikrar wakaf diucapkan, karena harta sudah lepas dari kepemilikan wakif berubah menjadi milik Allah untuk kepentingan publik. Dengan demikian, klaim privat ahli waris tidak dapat mengalahkan kepentingan publik yang dilindungi oleh asas perpetuitas wakaf.<sup>58</sup>

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris kedudukannya dalam konteks wakaf adalah keluarga dari *wakif*.

Dalam perspektif hukum wakaf, keluarga ahli waris juga memiliki kedudukan dan wewenang. Kedudukan dan wewenang tersebut diatur sebagai regulasi yang mengikat guna menjadikan wakaf sebagai perbuatan yang bernilai ibadah dan sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan bahwa dalam Islam wakaf dianggap sebagai ibadah yang mulia karena memberikan manfaat bagi umat manusia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pewakaf sudah meninggal dunia. Harta yang sudah diwakafkan maka harta tersebut milik Allah Swt, dan diperuntukan sesuai

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*



dengan ketentuan akad wakafnya di awal.<sup>59</sup> BWI menyimpulkan bahwa ahli waris *wakif* atas harta wakaf dalam konteks kepemilikan atau warisan maka ahli waris tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta wakaf dari pewarisnya.

Ahli waris dalam konteks kepemilikan terhadap harta wakaf sudah jelas. Akan tetapi, dalam konteks penerima manfaat harta wakaf (*mauquf 'alaih*) tidak seperti zakat. Penerima zakat sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Berbeda dengan wakaf, penerima manfaat harta wakaf diatur oleh syariat (hukum Islam) dan ditentukan oleh akad (kesepakatan) yang dilakukan oleh *wakif*, sehingga jika transaksi awal *wakif* menyatakan bahwa harta wakafnya untuk kepentingan umum/publik (*limaslahatil 'amah*) maka ahli waris juga termasuk bagian dari orang yang berhak untuk memanfaatkan harta wakaf.<sup>60</sup>

Negara Indonesia dalam praktik pengelolaan harta wakaf diserahkan kepada *nazhir*. Pentingnya peranan *nazhir* dalam perwakafan telah menjadikan ulama bersepakat bahwa meskipun *nazhir* bukan sebagai rukun wakaf dalam fikih wakaf, tetapi *wakif* harus menunjuk *nazhir*. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi enam unsur wakaf yang salah satunya adalah *nazhir*.<sup>61</sup>

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan seorang pewaris dalam hal ini *wakif*,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Abd. Somad, selaku Sekretaris BWI Kota Kediri.

<sup>60</sup> Muhammad Qasim, tt.h. *Tausyih ala Fathil Qarib*, Beirut: Darul Fikr, hlm 272.

<sup>61</sup> Fahrurroji, 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia. hlm. 71.



setelah orang tersebut meninggal dunia, dan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dalam hukum Islam, ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks wakaf, ahli waris ini akan menjadi pihak yang secara hukum berhak untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan *wakif*, selama harta tersebut belum diwakafkan.

Namun, setelah *wakif* mengalihkan harta kepada *nazhir*, posisi ahli waris dalam kaitannya dengan harta tersebut akan berubah. Sebab, ketika wakaf sudah dilakukan, harta yang diwakafkan secara prinsip tidak lagi menjadi milik *wakif* atau ahli warisnya, melainkan menjadi milik Allah Swt. Hal ini sesuai dengan niat awal yang tercantum dalam akad wakaf.

Ahli waris tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta wakaf dalam konteks wakaf. Prinsip dasar yang harus dipahami adalah harta wakaf tidak lagi dapat diwariskan. Setelah harta diwakafkan, status hukum harta tersebut berubah dan tidak menjadi bagian dari warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Artinya, ahli waris *wakif* tidak memiliki hak kepemilikan atas harta yang sudah diwakafkan meskipun sebelumnya harta tersebut adalah milik orang tua atau kerabat *wakif*.

Konsekuensi hukum ini tercermin dalam berbagai teks hukum Islam yang mengatur wakaf. Hukum tersebut menyatakan bahwa sifat wakaf adalah permanen dan tidak dapat dicabut. Harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah Swt dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh *wakif* dalam akad wakaf. Oleh karena itu, ahli waris *wakif*



tidak berhak untuk mengambil kembali atau mengklaim harta tersebut sebagai bagian dari warisan.

Meskipun ahli waris tidak memiliki hak kepemilikan atas harta wakaf, ahli waris dapat berperan sebagai penerima manfaat dari harta wakaf tersebut. Hal ini tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam akad wakaf. Misalnya, jika *wakif* dalam akadnya menyatakan bahwa wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan umum atau untuk kegiatan sosial seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan maka ahli waris bisa mendapatkan manfaat dari fasilitas yang dibangun dengan dana wakaf tersebut. Akan tetapi, hak untuk memperoleh manfaat ini tidak otomatis, melainkan tergantung pada jenis dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh *wakif*. Sebagai contoh:

- 1) Jika *wakif* mengalokasikan wakaf untuk membangun rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, maka ahli waris bisa memanfaatkan rumah sakit tersebut, seperti halnya masyarakat lainnya, tanpa mendapatkan keistimewaan khusus.
- 2) Jika *wakif* menyebutkan dalam akad bahwa harta wakaf digunakan untuk pendidikan, maka ahli waris bisa mendapatkan manfaat dari pendidikan tersebut, meskipun mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta itu secara langsung.

Manfaat ini bersifat non-kewarisan dan berdasarkan pada tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh *wakif*. Tidak ada jaminan bahwa ahli waris akan selalu menerima manfaat, terutama jika tujuan wakafnya lebih bersifat umum atau lebih ditujukan untuk kepentingan orang banyak.



Dalam pengelolaan harta wakaf, peran *nazhir* (pengelola wakaf) sangat penting. *Nazhir* adalah individu atau badan hukum yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara harta wakaf agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad wakaf. *Nazhir* harus memastikan bahwa harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan dan tetap digunakan untuk kepentingan yang telah ditentukan oleh *wakif*.

Ahli waris *wakif* tidak terlibat langsung dalam pengelolaan harta wakaf meskipun mereka mungkin tetap memiliki hubungan emosional atau sejarah dengan harta tersebut. Ahli waris *wakif* tidak berhak untuk mengambil keputusan tentang bagaimana wakaf tersebut dikelola, kecuali ahli waris *wakif* mereka diangkat menjadi *nazhir* oleh *wakif*. Pengangkatan *nazhir* oleh *wakif* dilakukan pada saat membuat akad wakaf, atau jika mereka memiliki peran khusus dalam lembaga *nazhir*.

Ada situasi di mana wakaf yang dilakukan oleh *wakif* bersifat wakaf berjangka (misalnya, wakaf yang berlaku selama periode tertentu, setelah itu harta tersebut kembali ke ahli waris). Meskipun ini lebih jarang terjadi dalam praktik perwakafan, wakaf berjangka memberikan sebuah pengecualian. Dalam hal ini ahli waris dapat memiliki hak terhadap harta wakaf setelah jangka waktu tertentu berakhir. Namun, dalam konteks wakaf yang sifatnya permanen seperti yang lebih umum ditemukan dalam syariat Islam, harta yang diwakafkan tidak dapat kembali kepada ahli waris *wakif*.

Meskipun ahli waris tidak memiliki hak kepemilikan atas harta wakaf, dalam beberapa kasus mereka dapat berperan sebagai pengawas atau pihak yang memonitor agar wakaf dijalankan sesuai dengan



ketentuan dalam akad wakaf. Hal ini berlaku jika terdapat keraguan atau potensi penyalahgunaan harta wakaf. Jika ahli waris terlibat dalam kegiatan pengawasan atau menjadi bagian dari lembaga pengelola wakaf, peran mereka lebih bersifat administratif dan tidak terkait langsung dengan hak kepemilikan atau penerimaan manfaat.

Secara keseluruhan, kedudukan ahli waris *wakif* dalam konteks perwakafan sangat terbatas. Mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan meskipun harta tersebut sebelumnya merupakan milik *wakif*. Akan tetapi, mereka masih dapat memperoleh manfaat dari harta wakaf. Hal ini tergantung pada tujuan yang telah ditetapkan dalam akad wakaf. Peran mereka dalam pengelolaan wakaf umumnya terbatas, kecuali jika diangkat sebagai *nazhir* atau pengawas. Dengan demikian, ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan lebih fokus pada aspek penerimaan manfaat dan pengawasan, bukan pada hak kepemilikan harta yang sudah diwakafkan.

## 2) Kewenangan Ahli Waris *Wakif*

Secara spesifik tidak ada pengertian perihal ahli waris *wakif*. Akan tetapi, secara sederhana dan sudah menjadi pengertian umum ahli waris *wakif* terdiri dari tiga susunan kata, yakni ahli, waris dan *wakif*. Ahli waris wakif diartikan sebagai orang/pihak yang berhak atas suatu benda yang ditinggalkan oleh mayit. Adapun *wakif* diartikan sebagai pihak yang mewakafkan harta/sebagian harta miliknya. Jadi, dapat dipahami bahwa ahli waris *wakif* adalah keluarga yang berhak atas suatu harta wakaf yang ditinggalkan mayit.



Mengenai apakah boleh atau tidaknya ahli waris *wakif* ini menguasai harta wakaf yang telah diwakafkan oleh mayit, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan itu sudah berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah. Karena *wakif* sudah tidak ada hak atau tidak menguasai harta tersebut (harta wakaf) maka harta wakaf tersebut tidak bisa diwariskan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang diwakafkan seperti memindahkan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara dijual maupun ditukarkan.<sup>62</sup>

Berbeda dengan pendapat mazhab Abu Hanifah yang memposisikan harta benda wakaf tetap milik *wakif*, sehingga harta wakaf bisa kapan saja diambil *wakif* karena posisi harta sebagai harta yang dipinjamkan. Hal ini sebagaimana definisi wakaf menurut mazhab Imam Hanafi sebagai berikut:

قال رضي الله عنه: الوقف لغة. هو الحبس تقول وقفت الدابة وأوقفتها  
بمعنى. وهو في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف  
والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية.

“Menahan harta dengan menetapkan hukum kepemilikan harta tetap pada milik *wakif*, yang

---

<sup>62</sup> Ahmad Djunaedi, et all. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. hlm. 3.



disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan atau kepentingan umum".<sup>63</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ahli waris *wakif* memiliki beberapa kedudukan dan hak. Kedudukan tersebut tertuang dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

*Pertama*, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur perihal berhentinya *nazhir*. Jika salah satu *nazhir* berhenti dengan alasan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, *nazhir* tersebut akan memberikan hak dan kewajibannya kepada *nazhir* yang lain yang masih ada. Selanjutnya *nazhir* yang masih ada tersebut akan memberikan hak dan kewajiban kepada *wakif* atau ahli waris *wakif*. Kewajiban disandang oleh *nazhir* yang masih ada untuk memberikan informasi perihal berhentinya salah satu atau dua *nazhir* kepada *wakif* atau ahli waris *wakif*. Hak juga harus didapatkan oleh *wakif* atau ahli waris perihal berhentinya *nazhir*.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. "*Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris*

---

<sup>63</sup> Imam Ali, t.th. *Al-Hidayah fi Sarhi Bidayatil Muftadi'* Juz 4, Madinah: Darus Assirajh. hlm. 367 - 368.



*wakif apabila wakif sudah meninggal dunia*”, digambarkan dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Kedudukan dan Hak Wakif dan Ahli Waris *Wakif* dalam PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017

	Pasal	Hak
Wakif/Ahli Waris <i>Wakif</i>	Pasal 6 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006	Mendapat pemberitahuan dari <i>nazhir</i> berhenti dari kedudukannya sebagai <i>nazhir</i> .
	Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006	Mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian <i>nazhir</i> .
	Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Pendaftaran perubahan <i>nazhir</i> . Surat persetujuan dari <i>wakif</i> atau ahli waris <i>wakif</i> apabila <i>wakif</i> sudah meninggal dunia



*Kedua*, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan hak kepada *wakif* ataupun ahli waris *wakif* untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir*. Usulan pemberhentian dan penggantian kepada BWI dilakukan melalui kepala KUA setempat. Walaupun demikian, usulan tersebut didasarkan apabila *nazhir* yang ditunjuk selama 1 tahun tidak melakukan tugasnya sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat.

*"Apabila nanti dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri, maupun atas usul wakif dan ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir"*.

*Ketiga*, Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi "surat persetujuan dari *wakif* atau ahli waris *wakif* apabila *wakif* sudah meninggal dunia" pasal tersebut menegaskan bahwa pemberhentian dan penggantian *nazhir* apabila *nazhir* meninggal dunia.

### **C. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Ahli Waris**

Teori sistem hukum dalam penelitian disertasi ini teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah pertama, faktor-faktor yang menyebabkan penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan di Indonesia. Terjadinya penarikan



kembali harta wakaf oleh ahli waris di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dianalisis dari tiga unsur dalam teori sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun, peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris, misalnya dalam penggantian nazhir dan pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, problem ini mencakup tiga aspek substansi hukum, terdapat disharmoni antara UU dengan peraturan turunannya. Struktur hukum, peran lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), KUA, dan Pengadilan belum sepenuhnya selaras dalam melindungi wakaf. Budaya hukum, masyarakat dan ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai bagian dari warisan keluarga.

Kasus terjadi di Kediri merupakan satu dari beberapa kasus perebutan harta wakaf yang dilakukan oleh ahli waris wakif, dan tentu dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris wakif menarik kembali harta wakaf leluhurnya, faktor perbedaan kelompok atau ideologi keislaman antara ahli waris wakif dan kepengurusan takmir masjid, faktor substansi dan faktor kekosongan nazhir karena



meninggal, dan takmir masjid belum mengurus dan melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia akan hal ini, faktor perbedaan pandangan mazhab tentang kedudukan dan kewenangan ahli waris, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>64</sup>

### 1) Substansi Hukum

Terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dianalisis dari tiga unsur dalam teori sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan ahli waris dalam praktik wakaf masih belum memadai. Ketentuan hukum yang ada cenderung bersifat sumir, bahkan terdapat inkonsistensi antar pasal serta ketiadaan penjelasan yang tegas mengenai peran dan wewenang ahli waris terhadap harta yang telah diwakafkan.

Faktor substansi, substansi ini menyangkut aturan norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersebut, bahkan termasuk asas dan etika. Jadi, yang disebut substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum baik yang tertulis, maupun tidak tertulis yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.

Secara yuridis, terdapat pertentangan norma antara UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan PP No 42

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin, selaku *nazhir* Masjid Kediri. 2 Desember 2024.



Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengklaim hak atas harta wakaf. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mencegah pengambilalihan wakaf memperburuk situasi. Fakta adanya 38 kasus sengketa wakaf yang telah diputus Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

Secara teoretis, permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun, peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris, misalnya dalam penggantian nazhir dan pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, problem ini mencakup tiga aspek substansi hukum, terdapat disharmoni antara UU dengan peraturan turunannya. Struktur hukum, peran lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), KUA, dan Pengadilan belum sepenuhnya selaras dalam melindungi wakaf. Budaya hukum, masyarakat dan ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai bagian dari warisan keluarga.



Konteks substansi berupa ketentuan hak, kedudukan dan kewenangan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia masih bersifat sumir, adanya inkonsistensi pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, tidak adanya penjelasan pasal mengenai hak, kedudukan dan kewenangan ahli waris wakif, Pasal 6 ayat (2), ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan Pasal 13 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dari awal bukan didesain untuk regulasi kedudukan dan kewenangan bagi ahli waris wakif serta adanya pemaknaan kata “ahli waris wakif” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Pasal 13 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ahli waris memiliki beberapa kedudukan dan hak. Kedudukan tersebut tertuang dalam beberapa pasal di bawah ini:

*Pertama*, Pasal 6 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 mengatur perihal berhentinya *nazhir* jika salah satu *nazhir* berhenti berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, *nazhir* tersebut dapat memberikan kewajiban kepada



*nazhir* lain yang masih ada. Selanjutnya *nazhir* yang ada tersebut memberikan hak kepada wakif dan ahli waris wakif. Kewajiban disandang oleh *nazhir* yang ada untuk memberikan informasi perihal berhentinya salah satu atau dua *nazhir* kepada wakif atau ahli waris wakif. Hak juga harus didapatkan oleh wakif atau ahli waris wakif perihal berhentinya *nazhir*.

Pasal 6 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006. Dalam hal diantaranya *nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas maka *nazhir* yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia.


*Kedua*, Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 memberikan hak kepada wakif ataupun ahli waris wakif untuk mengusulkan pemberhentian dan pergantian *nazhir*. Usulan pemberhentian dan penggantian kepada BWI dilakukan melalui kepala KUA setempat. Walaupun demikian, usulan tersebut didasarkan apabila *nazhir* yang ditunjuk selama 1 (satu tahun tidak melakukan tugasnya sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat.

Pasal 6 ayat (4) Apabila *nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri, maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *nazhir*.

Dalam hak pertama, ternyata Ahli waris wakif seharusnya mendapatkan laporan dari *nazhir* yang masih hidup apabila *nazhir* telah berhenti dari kedudukannya dikarenakan meninggal. Akan tetapi, ahli waris wakif tidak mendapatkan informasi tersebut.



Hak kedua, ahli waris *wakif* dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir*. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun *nazhir* yang telah ditunjuk tidak mengelola harta wakaf tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nazhir*. Kaitannya dengan yang dilakukan oleh ahli waris wakif yang mengajukan pemberhentian dan penggantian *nazhir* dari *nazhir* perseorangan ke *nazhir* ahli waris *wakif*. Berikut skema pengajuan usulan penggantian dan pengangkatan *nazhir* baru menurut pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, digambarkan dalam Gambar 2.1. berikut ini :



Gambar 2.1

Kantor Urusan Agama (KUA), *Wakif* atau Ahli Waris memiliki Kewenangan untuk mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian *nazhir* kepada BWI

Syarat yang diajukan dengan alasan *nazhir* dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditunjuk tidak melakukan tugas kenazhiran dalam Pasal 6 ayat (4) tersebut juga telah terpenuhi dalam hak yang dimiliki ahli waris *wakif* karena *nazhir* yang ditunjuk pada saat itu adalah *nazhir*



perorangan yang isinya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris *wakif* masih memiliki peran ataupun dapat melakukan perbuatan hukum atau memiliki hak atas pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf termasuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir*.

*Ketiga*, Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi “surat persetujuan dari *wakif* atau ahli waris *wakif* apabila *wakif* sudah meninggal dunia” pasal tersebut menegaskan bahwa pendaftaran perubahan *nazhir* harus mendapat persetujuan dari *wakif* atau ahli waris *wakif* apabila *wakif* sudah meninggal dunia.

Secara yuridis, terdapat pertentangan norma antara UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengklaim hak atas harta wakaf. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mencegah pengambilalihan wakaf memperburuk situasi. Fakta adanya 38 kasus sengketa wakaf yang telah diputus Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

Secara teoretis, permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41



Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun, peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris, misalnya dalam penggantian nazhir dan pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, problem ini mencakup tiga aspek substansi hukum, terdapat disharmoni antara UU dengan peraturan turunannya. Struktur hukum, peran lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), KUA, dan Pengadilan belum sepenuhnya selaras dalam melindungi wakaf. Budaya hukum, masyarakat dan ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai bagian dari warisan keluarga.

Pertentangan norma dalam hukum wakaf di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara UU No. 41 Tahun 2004 dengan aturan turunannya. Undang-Undang Wakaf secara tegas hanya mengenal lima unsur wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan, dan ikrar wakaf. Tidak ada satu pun pasal yang memberi kedudukan kepada ahli waris wakif, sehingga secara normatif, setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut terlepas dari hak wakif maupun ahli warisnya.

Namun, Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 justru memunculkan ahli waris sebagai pihak dalam wakaf. Misalnya, Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP 42/2006 memberi ruang bagi ahli waris untuk diberitahu dan bahkan mengusulkan penggantian nazhir. Demikian



pula Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN 2/2017 mensyaratkan rekomendasi ahli waris dalam pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menimbulkan disharmoni hukum: aturan yang lebih rendah menambahkan unsur baru yang tidak ada dalam undang-undang. Secara asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan di bawah undang-undang tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi. Dampaknya, muncul multitafsir dan celah hukum yang sering dimanfaatkan ahli waris untuk mengklaim legal standing dalam sengketa wakaf.

Perspektif Teori Masalah, disharmoni regulasi ini menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya kemanfaatan publik karena adanya sengketa dan penarikan kembali harta wakaf. Oleh karena itu, reformulasi aturan harus berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umat. Dalam kerangka *maqasid syari'ah*, tindakan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena melemahkan institusi wakaf sebagai pilar distribusi aset umat. Sementara dari perspektif teori masalah, penarikan kembali wakaf berpotensi lebih banyak menimbulkan mudharat bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang diperoleh segelintir ahli waris.

Teori Perubahan Hukum Islam menegaskan perlunya ijtihad hukum agar wakaf dapat menjawab tantangan zaman, termasuk mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan syariah. Problem filosofis, problem teoretis, problem sosiologis, dan problem yuridis menjadi alasan hukum (*illat*) untuk perubahan



hukum sebagaimana kaidah *fiqh* dan usul *fiqh*. Kaidah *fiqh* yaitu *Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, serta adat istiadat*"

Kaidah *Ushul Fiqh* perubahan hukum Islam didasarkan pada kaidah-kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum bergantung pada ada atau tidaknya *'illat*." Secara etimologis, *'Illat* berarti suatu hal yang dapat merubah sesuatu dari asalnya. *'Illat* di dalam hukum itu menjadi sebab atau alasan sesuatu itu berubah dari kondisi asalnya, suatu alasan hukum yang mendasari ketetapan hukum bagi *ashl*.

Teori Hukum Pembangunan, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial, sehingga regulasi wakaf ke depan harus menegaskan batas kewenangan ahli waris demi menjamin keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.

Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah dan instrumen kesejahteraan umat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun, peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada



ahli waris, misalnya dalam penggantian nazhir dan pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

## 2) Struktur Hukum

Aspek struktur hukum, pelaksanaan kewenangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga administratif wakaf belum berjalan optimal. KUA cenderung bersikap pasif dan masih bergantung pada usulan atau persetujuan dari ahli waris dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir, meskipun secara normatif KUA memiliki wewenang untuk bertindak secara independen berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Secara sederhana struktur hukum ini berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum juga terdapat pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).<sup>65</sup> Aspek dari struktur hukum kendala yang didapati berupa tidak berfungsinya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga administratif serta adanya ketergantungan dengan ahli waris wakif, padahal dalam Peraturan Pemerintah KUA memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir*

---

<sup>65</sup> Lawrence M. Friedman. *Op.Cit.* hlm. 5.



kepada Badan Wakaf Indonesia tanpa menunggu usulan dan rekomendasi dari ahli waris wakif.

Konteks ini, jika penelitian ini dilihat dari segi struktur hukum maka dalam masalah tindakan penetapan *nazhir* dari ahli waris *wakif* di Kota Kediri ini, tentunya struktur hukum tersebut berupa lembaga dan para aparat pelaksana hukum terutama yang terkait tindakan pemberhentian dan penggantian *nazhir*, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai kewenangan dalam penanganan atas *nazhir* yang telah meninggal dunia. BWI sebagai lembaga pelaksana pemberhentian dan penggantian *nazhir* atas permohonan dari ahli waris *wakif*.

Struktur yang dimaksud dalam kajian ini adalah penegak hukum. Pada faktor struktur hukum, penulis menganalisis berdasarkan peran dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri sebagai lembaga independen yang berwenang dalam hal pemberhentian dan penggantian *nazhir*. BWI Kota Kediri menerima dan menetapkan ahli waris wakif sebagai *nazhir*.

Dalam hal ini BWI telah menerima permohonan penetapan *nazhir* baru yang diajukan oleh ahli waris *wakif* dan menerima permohonan penggantian *nazhir* baru yang diajukan dari takmir masjid. BWI Kota Kediri dalam penetapannya menggabungkan dua permohonan baik dari sisi ahli waris *wakif*, maupun dari sisi takmir masjid, sehingga penetapan tersebut dianggap merugikan pihak ahli waris *wakif*. Ahli waris merasa tidak puas dan mengajukan upaya administrasi/upaya keberatan atas keputusan BWI Kota Kediri tersebut. Kemudian ahli waris mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan BWI di



Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Jawa Timur.

### 3) Budaya Hukum

Aspek budaya hukum, pemahaman ahli waris terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih rendah. Hal ini mencakup ketidaktahuan atau kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Akibatnya, timbul persepsi bahwa ahli waris masih memiliki hak atas harta wakaf, yang pada akhirnya mendorong terjadinya upaya penarikan kembali harta yang telah diwakafkan.

Faktor Budaya Hukum : Pemahaman masyarakat dan ahli waris yang menganggap wakaf masih bagian dari harta keluarga.

Faktor budaya hukum yaitu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi sinkronisasi antara *law in book* dengan *law in action*. *Law in book* dalam permasalahan ini UU Wakaf dan PP tentang Wakaf. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan hak kepada *wakif* ataupun ahli waris *wakif* untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir*. Usulan pemberhentian dan penggantian kepada BWI dilakukan melalui kepala KUA setempat. Ahli waris *wakif* memahami ketentuan tersebut ahli waris mempunyai hak, kedudukan, (*legal standing*) dan kewenangan dalam harta benda wakaf. Ahli waris wakif mengklaim punya



kedudukan dan kewenangan dalam mengusulkan dan menentukan kepengurusan *nazhir* baru untuk mengelola wakaf.

Budaya hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi sinkronisasi antara *law in book* dengan *law in action*. *Law in book* dalam permasalahan ini UURW dan PP tentang Wakaf. Pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan hak kepada *wakif* ataupun ahli waris *wakif* untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir*. Usulan pemberhentian dan penggantian kepada BWI dilakukan melalui kepala KUA setempat. Walaupun demikian, usulan tersebut didasarkan apabila *nazhir* yang ditunjuk selama 1 (satu tahun tidak melakukan tugasnya sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat).

Ahli waris berargumen dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatakan bahwa ahli waris berhak mengusulkan nama-nama *nazhir* baru sebagai pengganti *nazhir* yang telah meninggal dunia untuk mengisi kekosongan kenazhiran.

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) tersebut dipahami oleh ahli waris berhak untuk mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pemberhentian dan penggantian *nazhir*. Ahli waris mempunyai kedudukan (*legal standing*) dan kewenangan untuk menentukan nama-nama untuk menjadi *nazhir*. Kedudukan dan kewenangan ahli waris *wakif* bebas untuk menentukan *nazhir* sesuai kriterianya. Hal inilah yang menyebabkan polemik persengketaan antara ahli waris *wakif* dengan



masyarakat (takmir masjid, tokoh agama dan tokoh masyarakat) dalam pengelolaan aset wakaf karena antara ahli waris wakif berselisih dalam penunjukan *nazhir* wakaf, sehingga mengakibatkan *dualisme* dalam pengelolaan wakaf.

Selain faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum di atas, faktor ekonomi menyebabkan terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan di Indonesia. Faktor ekonomi dapat terjadi dalam beberapa situasi yang memungkinkan penarikan kembali harta wakaf. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh pemilik harta wakaf atau ahli waris. Perubahan kondisi ekonomi yang signifikan, adanya kebutuhan mendesak yang memerlukan biaya, penggunaan harta wakaf, seperti biaya pengobatan atau biaya pendidikan, dan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>66</sup>

Selain itu, faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar hartanya, sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar. Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya dapat menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan.

Selain itu, faktor afiliasi sebagaimana kasus yang terjadi terkait penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris yang terjadi di Indonesia. Kasus ini dipicu oleh perbedaan pandangan organisasi atau afiliasi kelompok

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Harun selaku Hakim PA Kota Kediri. 2 Desember 2024.



antara kedua kelompok. Dalam hal ini Takmir Masjid dan ahli waris dari *wakif*. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021.<sup>67</sup>

#### D. Refleksi Sengketa Wakaf di Indonesia

Konflik dalam praktik perwakafan di Indonesia tidak lagi berada pada tataran normatif antara teori dan implementasi, melainkan telah merambah ke dalam ruang yang paling konkret, yakni sengketa hukum yang melibatkan keluarga pewakaf (ahli waris wakif) dan lembaga keagamaan atau sosial penerima wakaf. Sengketa-sengketa ini yang diajukan ke pengadilan agama bukan hanya manifestasi dari persoalan individual, melainkan juga gejala hukum yang mencerminkan dua persoalan utama, pertama terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum wakaf positif dengan praktik sosial keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, terdapat kegagalan sistem hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap objek wakaf dari intervensi pihak-pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan, khususnya para ahli waris wakif.

Dalam konteks inilah, analisis terhadap kasus-kasus konkret di berbagai daerah menjadi relevan dan krusial. Kajian empirik tersebut bukan hanya berfungsi sebagai bukti faktual atas kegamangan praktik wakaf, melainkan juga sebagai basis argumen normatif dan *legal reformatif* yang memperkuat urgensi perlunya reformulasi pengaturan ahli waris wakif dalam sistem hukum wakaf di Indonesia. Setiap kasus tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konflik kepemilikan atau pertikaian keluarga, melainkan sebagai cerminan celah dalam substansi hukum, kerentanan dalam

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku Nazhir. 2 Desember 2024.



administrasi kelembagaan, serta ketegangan antara nilai-nilai keagamaan dan kepentingan ekonomi keluarga.

Dengan menelusuri anatomi dari beragam perkara ini, peneliti bermaksud untuk mengidentifikasi pola-pola persengketaan yang berulang, memahami akar yuridis dan sosiologisnya, serta mengevaluasi bagaimana sistem hukum, baik dalam perspektif syariah maupun hukum positif nasional, merespon dan menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut disajikan sejumlah kasus penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sebagai bahan refleksi sekaligus pijakan argumentatif untuk mendorong perumusan ulang kedudukan dan batas kewenangan ahli waris wakif dalam tata hukum wakaf nasional.

#### 1. Kasus di Sumenep Madura.

Salah satu potret nyata dari problematika wakaf di Indonesia adalah kasus penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Kabupaten Sumenep Madura. Dalam kasus ini, tanah seluas 2.750 m<sup>2</sup> yang sebelumnya telah diwakafkan untuk kegiatan keagamaan, kemudian dikuasai kembali oleh para ahli waris wakif dan dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep. Gugatan tersebut ditujukan kepada lembaga pemerintah dan keagamaan sebagai tergugat yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Sumenep, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2024/PA.Smp. di Pengadilan Sumenep Madura. 5 Desember 2024.



Tanah yang disengketakan sebelumnya telah digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, pendidikan, dan syiar Islam, mencerminkan maksud *wakif* untuk menyumbangkan asetnya demi kemaslahatan umat. Namun, pasca wafatnya *wakif*, para ahli waris mengklaim kembali hak atas tanah tersebut dengan alasan tertentu yang tidak terakomodasi secara jelas dalam dokumen perwakafan. Gugatan ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan secara lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW), sering kali menjadi celah bagi ahli waris untuk melakukan klaim ulang.

Dalam hal ini, Para Ahli Waris Wakif bertindak sebagai penggugat, dengan dalil bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta milik keluarga yang belum secara sah dilepaskan statusnya sebagai milik pribadi menjadi harta benda wakaf. Sementara Persyarikatan Muhammadiyah sebagai tergugat dianggap telah menguasai tanah tanpa hak yang sah menurut versi para penggugat, meskipun dalam praktiknya kedua organisasi tersebut telah menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan publik dalam bidang keagamaan.

Secara hukum, wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat permanen (*al-ta'bid*) dan tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam doktrin hukum Islam, harta yang telah diwakafkan telah keluar dari penguasaan pribadi wakif menjadi milik Allah SWT yang penggunaannya disalurkan melalui *nazhir*. Oleh karena itu, tindakan ahli waris untuk menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan tidak memiliki dasar yuridis yang sah, kecuali dapat



dibuktikan adanya cacat formil atau materiil dalam proses wakaf seperti tidak adanya ikrar wakaf yang sah, tanah belum tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf dan adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan dalam proses perwakafan.

Namun dalam praktiknya, sebagaimana terlihat dalam perkara di Sumenep, keberadaan dua organisasi besar sebagai tergugat menunjukkan bahwa tanah wakaf tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan bahkan telah menjadi pusat kegiatan sosial-keagamaan. Dengan demikian, apabila gugatan ahli waris dikabulkan, maka berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menimbulkan preseden buruk terhadap kelangsungan wakaf sebagai institusi keagamaan dan sosial.

Kasus ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan spiritual (wakif) dan kepentingan material (ahli waris). Para ahli waris mungkin merasa bahwa aset yang diwakafkan adalah satu-satunya sumber penghidupan yang tersisa, atau mereka tidak dilibatkan dalam proses perwakafan, sehingga merasa memiliki legitimasi moral untuk menuntut kembali aset tersebut.

Kasus ini semakin menegaskan pentingnya reformulasi pengaturan mengenai ahli waris wakif. Dalam praktik, ahli waris sering memanfaatkan celah-celah hukum, seperti multitafsir terhadap Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006, untuk menjustifikasi intervensi mereka dalam harta wakaf. Padahal, pasal tersebut hanya memberikan kewenangan terbatas dalam konteks penggantian *nazhir* yang tidak melaksanakan tugasnya, bukan untuk menarik kembali harta wakaf.

Dalam kerangka *maqasid syari'ah*, tindakan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris



bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena melemahkan institusi wakaf sebagai pilar distribusi aset umat. Sementara dari perspektif teori masalah, penarikan kembali wakaf berpotensi lebih banyak menimbulkan mudharat bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang diperoleh segelintir ahli waris.

Dengan merujuk pada teori hukum pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja, kasus ini menunjukkan bahwa hukum wakaf perlu diperbarui bukan hanya secara substantif, tetapi juga secara struktural dan kultural, agar mampu mengantisipasi konflik di masa depan. Sosialisasi, pencatatan, dan pelibatan ahli waris secara partisipatif dalam proses perwakafan menjadi kunci pencegahan sengketa.

## 2. Kasus di Tangerang Banten.

Kasus penarikan kembali tanah wakaf juga terjadi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan menjadi salah satu contoh penting yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Sengketa ini bermula dari ikrar wakaf secara lisan yang diucapkan oleh Rusmantonno (Tergugat I) kepada Yayasan Al-Aminiyah (Penggugat), atas sebidang tanah yang dibelinya dari H. Rofik.

Tanah tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Aminiyah, yang juga menjadi bagian dari kegiatan Pondok Pesantren Al-Aminiyah. Proses pembelian tanah dan pembangunan masjid melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui sumbangan para donatur, sedangkan pengelolannya dilaksanakan oleh Yayasan Al-Aminiyah, termasuk



Rusmantono sendiri yang saat itu menjadi ketua panitia pembangunan.<sup>69</sup>

### 3. Kasus di Lubuk Pakam Sumatera Utara.

Salah satu kasus sengketa wakaf yang mendapat perhatian publik terjadi di Lubuk Pakam, Sumatera Utara, dalam perkara Nomor 1634/Pdt.G/PA.Lpk yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 2 Desember 2024. Kasus ini berawal dari penarikan kembali sebidang tanah wakaf yang sebelumnya telah disumbangkan oleh almarhum wakif untuk pembangunan masjid dan kegiatan keagamaan di wilayah tersebut.

Permasalahan muncul ketika para ahli waris wakif menggugat kepemilikan tanah tersebut dengan alasan bahwa wakaf tersebut tidak sah secara hukum. Mereka menyatakan bahwa tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai ikrar wakaf, serta menyebutkan bahwa pada saat wakaf dilakukan, almarhum tidak memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Dengan dalil ini, mereka menuntut agar tanah dikembalikan ke pihak keluarga.<sup>70</sup>

### 4. Kasus di Serang Banten.

Sengketa penarikan wakaf kembali terjadi juga di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, melalui perkara Nomor 1758/Pdt.G/PA.Srg yang teregister di Pengadilan Agama Serang. Dalam perkara ini, para ahli waris wakif mengajukan gugatan atas objek berupa tanah

---

<sup>69</sup> Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tng. di Pengadilan Agama Tangerang Banten. 16 Agustus 2023.

<sup>70</sup> Putusan Nomor 1634/ Pdt.G/2023/PA.Lpk. di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Sumatera Utara. 2 Desember 2024.



wakaf, dengan alasan adanya ketidakjelasan dan keraguan terhadap keabsahan dokumen perwakafan, khususnya terkait Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).<sup>71</sup>

Permasalahan bermula saat ahli waris mempertanyakan validitas dokumen wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Serang, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Meskipun tersedia salinan APAIW, namun pihak KUA tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari akta tersebut. Ketiadaan dokumen asli ini menjadi alasan utama para ahli waris untuk menggugat dan menuntut kejelasan hukum atas status tanah, yang sebelumnya telah digunakan untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam gugatannya, para ahli waris menysasar tidak hanya instansi KUA, tetapi juga Ketua RT dan tokoh agama setempat, yang dinilai ikut terlibat atau mendukung proses perwakafan yang menurut mereka tidak didukung oleh bukti hukum yang sah. Gugatan ini mengindikasikan adanya keraguan terhadap legalitas formil wakaf yang dilakukan, sekaligus menjadi tantangan terhadap keberlakuan dokumen wakaf yang kehilangan bentuk aslinya.

#### 5. Kasus di Banyuwangi Jawa Timur.

Sengketa penarikan wakaf kembali juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, melalui perkara Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Objek

---

<sup>71</sup> Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang Banten. 6 Desember 2023.



sengketa berupa tanah seluas  $\pm 4.331 \text{ m}^2$  yang telah lama diwakafkan oleh almarhumah Hj. XXX binti H. XXX kepada Panitia Tanah Kubur Islam (PTKI) XXX, untuk digunakan sebagai lahan pemakaman umat Islam di wilayah tersebut.<sup>72</sup>

Tanah tersebut telah dimanfaatkan dan dikelola oleh panitia wakaf secara berkesinambungan selama puluhan tahun sebagai tanah wakaf. Namun demikian, beberapa ahli waris dari pihak keluarga almarhumah mengklaim bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta warisan leluhur, dan bahkan telah menggunakan sebagian dari lahan tersebut untuk kepentingan pribadi dan kegiatan komersial seperti penyewaan.

Melihat adanya penguasaan yang tidak sah oleh sebagian ahli waris, pihak wakaf selaku Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan keabsahan status tanah sebagai harta wakaf, membatalkan klaim para Tergugat (ahli waris), dan sekaligus meminta agar tanah tersebut disertifikatkan sebagai tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan Banyuwangi.

#### 6. Kasus di Martapura Kalimantan Selatan.

Kasus sengketa wakaf yang terjadi di Kecamatan Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi contoh konkret bagaimana penarikan kembali atau pengalihan tanah wakaf dapat terjadi bukan hanya oleh ahli waris, tetapi juga oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi hukum atas objek wakaf. Perkara ini tercatat

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi Jawa Timur. 22 Agustus 2023.



dalam Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp di Pengadilan Agama Martapura, dengan Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah Cindai Alus Martapura sebagai Penggugat yang menggugat Syahrudi (Tergugat I), Abd. Karim (Tergugat II), serta melibatkan Kepala KUA Kecamatan Martapura sebagai turut tergugat.<sup>73</sup>

Sengketa bermula dari penggunaan beberapa bidang tanah oleh pihak yayasan untuk kegiatan pendidikan putri. Namun kemudian, salah satu pihak yaitu Tergugat I yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik, secara sepihak mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat II, yang selanjutnya melakukan perwakafan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada tahun 2016. Proses ini dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan yayasan yang selama ini menggunakan dan mengelola tanah-tanah tersebut.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan dengan dasar bahwa proses wakaf tersebut tidak sah dan cacat hukum, baik dari segi subjek yang mewakafkan, dokumen pendukung, maupun prosedur administrasi perwakafan. Dalam persidangan, yayasan berhasil membuktikan bahwa tanah-tanah yang disengketakan merupakan aset sah milik yayasan, sebagaimana tercantum dalam beberapa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki sebelumnya.

Kasus ini mempertegas kekosongan dan kelemahan struktur hukum perwakafan, sebagaimana telah dibahas dalam Bab III disertasi ini, khususnya terkait: Minimnya verifikasi hukum oleh PPAIW/KUA dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf, Ketidaktegasan dalam pengaturan status kepemilikan

---

<sup>73</sup> Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp di Pengadilan Agama Martapura Banjar Kalimantan Selatan. 20 Februari 2024.



atas tanah yang digunakan untuk wakaf dan lemahnya kontrol terhadap pihak yang mengaku sebagai wakif, padahal tidak memiliki hak atas objek yang diwakafkan.

Secara normatif, wakaf harus memenuhi unsur kepemilikan sah dari wakif atas objek wakaf. Namun dalam kasus ini, AIW justru dibuat atas nama seseorang yang tidak memiliki hak legal atas tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dokumen resmi berupa AIW, jika prosesnya tidak mengikuti prinsip kehati-hatian dan verifikasi faktual, maka AIW dapat menjadi instrumen penyelundupan kepentingan atau bahkan legitimasi palsu atas objek yang bukan haknya.

Dari sisi teori hukum pembangunan, kasus ini menunjukkan bahwa hukum wakaf di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepastian dan perlindungan hukum, terutama terhadap aset keagamaan yang telah lama dikelola oleh lembaga seperti yayasan. Ketika struktur kelembagaan lemah, seperti dalam pengawasan KUA atau ketidaktepatan dalam penerbitan AIW, maka masyarakat atau lembaga keagamaan menjadi rentan terhadap praktik penyalahgunaan hukum yang dibungkus dalam prosedur formalistik.

Dari sudut pandang masalah, tindakan menggugat balik dan menuntut pengembalian tanah kepada yayasan bukan hanya sebagai pemulihan hak, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap fungsi sosial tanah wakaf, agar tidak terganggu oleh klaim atau wakaf fiktif dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Keputusan pengadilan yang membatalkan AIW dalam kasus ini menjadi yurisprudensi penting bahwa aspek prosedural tidak boleh berdiri sendiri tanpa landasan substansi dan kebenaran hukum materiil.



## 7. Kasus di Lubuk Basung Sumatera Barat.

Sengketa wakaf dalam perkara Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung merupakan salah satu contoh penarikan kembali tanah wakaf oleh para ahli waris dengan menggunakan pendekatan hukum administratif. Dalam perkara ini, tujuh orang ahli waris dari almarhum H. Darlius dan istrinya mengajukan gugatan terhadap Kepala KUA setempat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dengan objek sengketa berupa tanah seluas 5.932 m<sup>2</sup> yang berada di Jorong, Nagari, Kabupaten Agam.<sup>74</sup>

Tanah tersebut sebelumnya merupakan hak milik kedua almarhum, dan pada tahun 2017 telah diwakafkan kepada sebuah yayasan pendidikan sebagai nazhir resmi melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Namun, para ahli waris menggugat keabsahan wakaf tersebut dengan tiga alasan utama: tanah belum pernah digunakan secara nyata oleh *nazhir*, sertifikat hak milik belum pernah dialihkan secara sah ke atas nama wakaf, dan Yayasan sebagai *nazhir* telah memberikan pernyataan tertulis pembatalan wakaf.

Dalam argumentasinya, para penggugat menyatakan bahwa karena tanah belum pernah dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf, maka ikrar tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dianggap batal. Mereka juga meminta agar sertifikat hak milik yang sebelumnya telah “dimatikan” dalam proses wakaf, dapat dihidupkan kembali dan dikembalikan menjadi milik ahli waris.

---

<sup>74</sup> Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.LB. Pengadilan Agama Lubuk Basung Sumatera Barat, 19 Maret 2024.



Gugatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspek formal-administratif dan substansi niat wakaf dalam hukum Indonesia. Dalam pembahasan Bab III disertasi ini telah dikemukakan bahwa meskipun wakaf secara substantif dianggap sah jika memenuhi unsur niat, tujuan sosial, dan penggunaan publik, namun di Indonesia, keberlakuan wakaf juga sangat bergantung pada prosedur formal, termasuk akta, pencatatan, dan peralihan sertifikat.

Dalam perkara ini, tidak adanya realisasi penggunaan tanah oleh nazhir, dan pernyataan pembatalan dari yayasan, menjadi faktor yang meruntuhkan kekuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di mata pengadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, AIW tidak selalu dianggap sebagai alat bukti mutlak, apalagi jika substansi wakaf tidak berjalan atau tidak menunjukkan kemanfaatan nyata.

Putusan dan gugatan wakaf ini juga membuka perdebatan tentang apakah wakaf bisa dibatalkan karena kegagalan pengelolaan atau tidak berjalannya fungsi sosialnya. Jika jawabannya ya, maka ini dapat menjadi preseden bahwa wakaf yang “tidur” atau tidak aktif bisa digugat dan dibatalkan, sebuah hal yang secara teologis bertentangan dengan prinsip wakaf sebagai amal jariyah yang tidak dapat ditarik kembali.

Dari perspektif teori hukum pembangunan, kasus ini menunjukkan bahwa regulasi wakaf di Indonesia masih menghadapi dilema antara kebutuhan tertib administrasi dan perlindungan terhadap substansi wakaf itu sendiri. Di satu sisi, formalitas hukum dibutuhkan untuk kepastian dan perlindungan aset; namun di sisi lain, terlalu administratifnya penilaian terhadap sah/tidaknya wakaf dapat mengabaikan niat luhur wakif



dan fungsi sosial yang seharusnya diutamakan dalam hukum Islam.

#### 8. Kasus di Kudus Jawa Tengah.

Sengketa penarikan kembali tanah wakaf di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, yang diperiksa dalam perkara Nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus, menyoroti isu penting tentang sah tidaknya wakaf lisan, serta konflik internal antar ahli waris terkait arah peruntukan wakaf. Para penggugat terdiri dari lima orang ahli waris almarhum, yakni istri (Penggugat I) dan saudara-saudara kandung almarhum (Penggugat II sampai V). Sementara tergugat adalah salah satu saudara kandung almarhum yang juga merupakan ahli waris.<sup>75</sup>

Permasalahan hukum yang muncul dalam perkara ini mencakup tiga aspek utama: Keabsahan ikrar wakaf lisan tanpa dukungan dokumen tertulis; Hak pengelolaan dan penguasaan atas harta peninggalan almarhum di antara para ahli waris; dan Legalitas lembaga penerima wakaf (*nazhir*), apakah yayasan sosial atau musholla.

Dari sisi yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat menggunakan prinsip *substansi keadilan* dan *fakta sosial* dalam memutus perkara wakaf, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi prosedur administratif seperti tanda tangan bersama atau pencatatan wakaf formal. Ini menguatkan salah satu argumen kunci dalam Bab III disertasi ini, yakni bahwa formalisme administratif dalam wakaf sering kali tidak

---

<sup>75</sup> Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2023/PA.Kds. Pengadilan Agama Kudus. 27 Februari 2024.



mencerminkan substansi kehendak wakif dan praktik sosial yang telah berlangsung.

Selain itu, kasus ini menjadi preseden bahwa keabsahan wakaf tidak selalu membutuhkan konsensus semua ahli waris, jika dapat dibuktikan bahwa wakif telah membuat pernyataan secara jelas dan disertai tindakan nyata sebelum wafat. Ini sekaligus menegaskan bahwa dalam konteks tertentu, hak ahli waris dapat dibatasi oleh kehendak wakif yang bersifat ibadah dan sosial, sebagaimana yang melekat dalam esensi wakaf.

Seluruh kasus tersebut secara kumulatif memperlihatkan bahwa posisi ahli waris wakif berada dalam wilayah abu-abu hukum: di satu sisi tidak memiliki kewenangan formal setelah ikrar wakaf, namun di sisi lain sering kali menjadi aktor yang menentukan jalannya proses wakaf, baik sebagai penggugat maupun pihak yang menolak proses.

Ketiadaan norma hukum positif yang eksplisit dan komprehensif mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban ahli waris wakif menjadi celah yang dimanfaatkan untuk mengklaim ulang tanah wakaf. Hal ini menegaskan urgensi reformulasi hukum wakaf di Indonesia, baik dari segi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat.

Melalui pendekatan *maqasid syariah*, teori masalah, dan teori hukum pembangunan, maka rekonstruksi hukum wakaf harus diarahkan pada: Menjaga keberlangsungan manfaat sosial wakaf, mencegah sengketa berulang akibat interpretasi hukum yang multitafsir dan menetapkan batas kewenangan dan tanggung jawab ahli waris secara tegas pasca wakaf.



## 9. Kasus di Kediri Jawa Timur.

Kasus terjadi pada tahun 2021 ahli waris *wakif* mengadakan rapat keluarga pewakaf Masjid Manisrenggo Kota Kediri dalam rangka untuk menetapkan *nazhir* pengganti. Dalam rapat keluarga pewakaf mengusulkan ahli waris wakif sebagai *nazhir* yang baru pengganti *nazhir* yang telah meninggal dunia untuk mengisi kekosongan kenazhiran berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006. Pada bulan Agustus tahun 2021 para ahli waris *wakif* membuat surat pernyataan ahli waris, yang pada pokoknya menyatakan seluruh ahli waris wakif bersedia mempertanggungjawabkan segala hal terkait penggantian *nazhir* karena ada seorang ahli waris *wakif* yang keberatan dan tidak menandatangani dengan alasan para ahli waris tidak melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengurus takmir masjid yang lama.<sup>76</sup>

## 10. Pembatalan Keputusan BWI Kediri oleh Ahli Waris Wakif

Kasus terjadi pada tahun 2023 ahli waris *wakif* mengusulkan *nazhir* pengganti berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017. *Nazhir* yang telah meninggal dunia diganti oleh ahli waris wakif sebagai *nazhir* atau *nazhir* dari pihak keluarga wakif,<sup>77</sup> untuk mengisi kekosongan kenazhiran. Berdasarkan wawancara dengan *nazhir* dan *mauquf 'alaih* ternyata

---

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tertanggal 10 Maret 2023.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Zetty Azizaton Ni'mah. Selaku Ahli Waris Wakif. tanggal 12 November 2024.



nazhir pengganti yang diusulkan dari keluarga wakif (ahli waris) praktik penggantian nazhir baru tersebut masyarakat menolak atau tidak menyetujui karena sama halnya mengambil kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan.<sup>78</sup>

Masyarakat menolak atau tidak menyetujui karena benda wakaf tersebut telah diwakafkan secara resmi dan telah terbit sertifikat wakaf. Kemudian ahli waris *wakif* dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dengan mediasi. Akan tetapi, proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak. Ahli waris *wakif* mengambil keputusan dengan mengusulkan *nazhir* baru sesuai dengan kriterianya yaitu nama-nama yang diusulkan untuk menjadi *nazhir* baru adalah masih keluarga ahli waris *wakif* kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Kediri.

Akan tetapi, permohonan tersebut diupayakan untuk musyawarah oleh BWI Kota Kediri dan BWI Jawa Timur mengupayakan untuk musyawarah dahulu proses penggantian *nazhir* perseorangan. Kemudian pada bulan Agustus 2023 ahli waris wakif mengajukan gugatan kepada BWI Kota Kediri di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua BWI Kota Kediri Nomor 21/BWI-Kota Kediri/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023.<sup>79</sup> Kasus ini dipicu oleh faktor substansi dan perbedaan pandangan organisasi atau afiliasi antara kedua

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin. Selaku Nazhir. tanggal 22 November 2024.

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY tentang Pembatalan atas Surat Pemberitahuan BWI Kota Kediri. tertanggal 13 November 2023.



kelompok, yakni antara takmir masjid dengan ahli waris dari *wakif*.<sup>80</sup>

Banyak terjadi permasalahan wakaf di Indonesia, seperti penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan, pengingkaran ikrar wakaf oleh ahli waris. Hal tersebut disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar hartanya, sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar. Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya dapat menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan.

Perlunya reformulasi ini disusun berdasarkan banyaknya gugatan sengketa wakaf yang sebelumnya telah penulis identifikasi dan sifat *case* sengketa wakaf yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus gugatan sengketa wakaf yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama di Indonesia sebagaimana data di Direktori Mahkamah Agung RI. Ada 10 kasus sengketa wakaf antara ahli waris wakif dengan *nazhir*, KUA dan BWI di tahun 2023 sd 2024. Hal ini menggambarkan banyaknya sengketa wakaf penarikan kembali tanah wakaf dan gugatan wakaf oleh ahli waris wakif telah diputus dan berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung RI digambarkan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku nazhir Masjid Manisrenggo Kota Kediri, pada tanggal 22 November 2024.



Tabel 2.2  
Gugatan Sengketa Wakaf dan Sebab Penarikan Kembali  
Harta Wakaf di Indonesia Tahun 2023-2024

No	Gugatan sengketa wakaf	Nomor Perkara	Sebab Penarikan Kembali Harta Wakaf	Penjelasan
1	Pengadilan Agama Sumenep	1280/Pdt. G/2024/P A.Smp. tertanggal 5 Desember 2024.	Perubahan nazhir lama (perorangan ) kepada nazhir baru (Badan Hukum)	Ahli waris atau keluarga wakif menggugat harta wakaf karena ada penggantian nazhir
2	Pengadilan Agama Tangerang	Nomor 776/Pdt.G /2023/PA. Tng. tertanggal 16 Agustus 2023	Proses Wakaf dilakukan secara lisan	Wakif terlibat dalam perselisihan mengenai penggantian nazhir
3	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	1634/Pdt. G/2023/P A.Lpk. tertanggal 2 Desember 2024	Proses Wakaf tidak dilakukan secara tertulis. Ikrar Wakaf secara Fikih Wakaf	Ahli waris atau keluarga wakif terlibat dalam perselisihan mengenai pembagian harta wakaf
4	Pengadilan Agama Serang	1758/Pdt. G/2023/P A.Srg.	Muncul salinan Akta Pengganti	Ahli waris menggugat KUA, Ketua



		tertanggal 6 Desember 2023	Akta Ikrar Wakaf (APAIW)	RT, Tokoh Agama karena tidak bisa menunjukkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang asli.
5	Pengadilan Agama Banyuwangi	3073/Pdt. G/2022/P A.Bwi. tertanggal 22 Agustus 2023	Faktor ekonomi dan ketidak- pahaman masyarakat terhadap hukum wakaf.	Ahli waris atau keluarga wakif yang menguasai tanah wakaf dan mengklaim tanah tersebut milik leluhurnya
6	Pengadilan Agama Martapura Kalimantan Selatan	488/Pdt.G /2023/PA. Mtp. tertanggal 20 Februari 2023	Tanah wakaf digunakan untuk pembangun an yang tidak sesuai akad	Wakif terlibat dalam perselisihan mengenai peralihan objek wakaf
7	Pengadilan Agama Lubuk Basung	310/Pdt.G /2023/PA. LB. tertanggal 19 Maret 2024	Tanah wakaf belum digunakan sesuai Akta Ikrar Wakaf	Ahli waris menarik kembali karena tanah wakaf belum digunakan.



REFORMULASI PENGATURAN AHLI WARIS WAKIF  
DALAM HUKUM WAKAF DI INDONESIA

8	Pengadilan Agama Kudus	1293/Pdt.G/2023/P.A.Kds. tertanggal 27 Februari 2024	Konflik antar ahli waris/keluarga pewakaf	Ahli waris atau keluarga wakif terlibat dalam perselisihan mengenai merasa memiliki hak atas harta wakaf
9	Pengadilan Agama Kediri	512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tertanggal 30 Maret 2023	Faktor Subtansi Pasal 6 ayat 4 PP No 42 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat 2 huruf c Permen ATR/BPN No 2 tahun 2017 dan kekosongan <i>nazhir</i>	Ahli waris atau keluarga wakif terlibat dalam perselisihan mengenai merasa memiliki hak atas harta wakaf untuk penggantian <i>nazhir</i> baru dari ahli waris wakif
10	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	117/Pdt.G/2023/PT.UN.SBY. tertanggal 13 November 2023	Faktor Subtansi Pasal 13 ayat 2 huruf c Permen ATR/BPN No 2 tahun 2017 dan kekosongan <i>nazhir</i>	Gugatan pembatalan oleh ahli waris wakif kepada Keputusan Badan Wakaf Indonesia



## E. Reformulasi Pengaturan Ahli Waris Wakif dalam Hukum Wakaf di Indonesia

Permasalahan wakaf di Indonesia sejatinya dapat dipetakan ke dalam empat ranah utama, yaitu problem filosofis, problem teoretis, problem sosiologis, dan problem yuridis.

Secara filosofis, terdapat pertentangan nilai antara prinsip wakaf sebagai amal jariyah untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum dengan perilaku sebagian ahli waris yang berusaha menarik kembali atau menguasai harta wakaf. Idealnya, setelah ikrar wakaf dilakukan, harta wakaf sepenuhnya menjadi milik umat dan dikelola oleh *nazhir*, bukan lagi sebagai bagian dari harta warisan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (realitas). Banyak ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai milik keluarga, sehingga berusaha merebut atau mengendalikan pengelolaannya. Konflik kepentingan ini tidak hanya menimbulkan sengketa hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai perlindungan harta wakaf dalam kesadaran masyarakat.

Dari sisi sosiologis, maraknya sengketa wakaf di masyarakat mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan literasi wakaf. Kasus-kasus yang muncul seperti penarikan kembali tanah wakaf, pengingkaran ikrar wakaf, atau penggantian *nazhir* secara sepihak, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi keluarga wakif. Ketika seorang wakif mewakafkan sebagian besar hartanya, ahli waris merasa kehilangan sumber penghidupan sehingga berupaya menguasai kembali harta tersebut. Rendahnya literasi hukum wakaf menyebabkan kesalahpahaman bahwa ahli waris tetap memiliki hak penuh atas harta wakaf. Minimnya keterlibatan



tokoh masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga keagamaan dalam proses penggantian *nazhir* semakin memperbesar potensi konflik sosial. Akibatnya, hubungan antara ahli waris, *nazhir*, masyarakat penerima manfaat, dan lembaga pengelola wakaf seringkali berada dalam ketegangan yang berujung pada sengketa hukum.

Secara yuridis, terdapat pertentangan norma antara UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengklaim hak atas harta wakaf. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mencegah pengambilalihan wakaf memperburuk situasi. Fakta adanya 38 kasus sengketa wakaf yang telah diputus Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

Secara teoretis, permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun, peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris, misalnya dalam penggantian *nazhir* dan pendaftaran perubahan *nazhir*. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, problem ini mencakup tiga aspek substansi hukum, terdapat disharmoni antara UU dengan peraturan turunannya. Struktur hukum, peran lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), KUA, dan Pengadilan



belum sepenuhnya selaras dalam melindungi wakaf. Budaya hukum, masyarakat dan ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai bagian dari warisan keluarga.

Dari perspektif teori masalah, disharmoni regulasi ini menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya kemanfaatan publik karena adanya sengketa dan penarikan kembali harta wakaf. Oleh karena itu, reformulasi aturan harus berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umat.

Dalam kerangka *maqasid syari'ah*, tindakan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena melemahkan institusi wakaf sebagai pilar distribusi aset umat. Sementara dari perspektif teori masalah, penarikan kembali wakaf berpotensi lebih banyak menimbulkan mudharat bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang diperoleh segelintir ahli waris.

Teori Perubahan Hukum Islam menegaskan perlunya ijtihad hukum agar wakaf dapat menjawab tantangan zaman, termasuk mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan syariah. Problem filosofis, problem teoretis, problem sosiologis, dan problem yuridis menjadi alasan hukum (*illat*) untuk perubahan hukum sebagaimana kaidah *fiqh* dan usul *fiqh*. Kaidah *fiqh* yaitu *Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, serta adat istiadat*"

Kaidah *Ushul Fiqh* perubahan hukum Islam didasarkan pada kaidah-kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum bergantung pada ada atau tidaknya '*illat*.'" Secara etimologis, '*Illat* berarti suatu hal yang dapat merubah sesuatu dari asalnya. '*Illat* di dalam hukum itu menjadi sebab



atau alasan sesuatu itu berubah dari kondisi asalnya, suatu alasan hukum yang mendasari ketetapan hukum bagi *ashl*.

Teori Hukum Pembangunan, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial, sehingga regulasi wakaf ke depan harus menegaskan batas kewenangan ahli waris demi menjamin keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, problematika wakaf di Indonesia tidak hanya berkuat pada tataran praktik, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, teoretis, yuridis, dan sosiologis sekaligus. Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah dan instrumen kesejahteraan umat.

Atas dasar itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Reformulasi pengaturan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia diperlukan agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum bagi harta wakaf, dan jaminan keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas. Melalui reformulasi ini dapat rumusan suatu model pengaturan yang lebih komprehensif, konsisten dengan prinsip syariah, sekaligus sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.

Banyaknya persoalan wakaf sebagaimana kasus tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris *wakif* dan diperlukan reformulasi regulasi hukum wakaf di Indonesia berkaitan dengan pengaturan ahli waris *wakif* agar memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan



hukum bagi harta wakaf melalui revisi undang-undang, *judicial review* dan harmonisasi peraturan *vertical* dan *horizontal*.

## 1. Revisi Undang-Undang

Ketidaktejelasan mengenai kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris wakif, misalnya dalam penggantian nazhir dan pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Pertentangan norma dalam hukum wakaf di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara UU No. 41 Tahun 2004 dengan aturan turunannya. Undang-Undang Wakaf secara tegas hanya mengenal lima unsur wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan, dan ikrar wakaf. Tidak ada satu pun pasal yang memberi kedudukan kepada ahli waris wakif, sehingga secara normatif, setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut terlepas dari hak wakif maupun ahli warisnya. Namun, PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 justru memunculkan ahli waris sebagai pihak dalam wakaf. Misalnya, Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP 42/2006 memberi ruang bagi ahli waris untuk diberitahu dan bahkan mengusulkan penggantian nazhir.

Demikian pula Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN 2/2017 mensyaratkan rekomendasi ahli waris dalam pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini



menimbulkan disharmoni hukum: aturan yang lebih rendah menambahkan unsur baru yang tidak ada dalam undang-undang. Secara asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan di bawah undang-undang tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi. Dampaknya, muncul multitafsir dan celah hukum yang sering dimanfaatkan ahli waris untuk mengklaim legal standing dalam sengketa wakaf.

Dari perspektif Teori Masalah, disharmoni regulasi ini menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya kemanfaatan publik karena adanya sengketa dan penarikan kembali harta wakaf. Oleh karena itu, reformulasi aturan harus berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umat. Sementara itu, Teori Perubahan Hukum Islam menegaskan perlunya ijtihad hukum agar wakaf dapat menjawab tantangan zaman, termasuk mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan syariah. Sedangkan menurut Teori Hukum Pembangunan, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial, sehingga regulasi wakaf ke depan harus menegaskan batas kewenangan ahli waris demi menjamin keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.

Ketidakharmisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariah dan instrumen kesejahteraan umat.



Secara yuridis pertentangan norma dalam hukum wakaf di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara UU No. 41 Tahun 2004 dengan aturan turunannya. Undang-Undang Wakaf secara tegas hanya mengenal lima unsur wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan, dan ikrar wakaf. Tidak ada satu pun pasal yang memberi kedudukan kepada ahli waris wakif, sehingga secara normatif, setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut terlepas dari hak wakif maupun ahli warisnya. Namun, PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 justru memunculkan ahli waris sebagai pihak dalam wakaf.

Misalnya, Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP 42/2006 memberi ruang bagi ahli waris untuk diberitahu dan bahkan mengusulkan penggantian nazhir. Demikian pula Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN 2/2017 mensyaratkan rekomendasi ahli waris dalam pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menimbulkan disharmoni hukum: aturan yang lebih rendah menambahkan unsur baru yang tidak ada dalam undang-undang. Secara asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan di bawah undang-undang tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi. Dampaknya, muncul multitafsir dan celah hukum yang sering dimanfaatkan ahli waris untuk mengklaim legal standing dalam sengketa wakaf.

Revisi ini penting dilakukan agar memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan hukum bagi harta wakaf untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai posisi hukum ahli waris setelah wakaf dilakukan. Ditinjau dari aspek substansi hukum,



ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 masih memberikan ruang ambigu bagi keterlibatan ahli waris wakif. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan memperlemah prinsip wakaf yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Revisi peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Merevisi ketentuan pelaporan *nazhir* dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga bunyinya menjadi: "*Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau Kantor Urusan Agama (KUA)*". Dengan demikian pelaporan nazhir cukup dilakukan kepada wakif atau KUA tanpa perlu melibatkan ahli waris wakif.
- 2) Merevisi bahwa kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir* dalam Pasal 6 ayat (4) cukup diberikan kepada wakif atau Kepala KUA dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sehingga rumusannya sebagai berikut: "*Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf*



*dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif, berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir."*

- 3) Merevisi ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c agar hanya wakif atau Kepala KUA yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan nazhir dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017, sehingga menjadi: "*Pendaftaran perubahan nazhir disertai surat persetujuan dari wakif atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).*"

## 2. *Judicial Review*

Terkait dengan ketidakjelasan peraturan hak, kedudukan dan kewenangan ahli waris *wakif* dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia, terdapat dua hal dapat dilakukan dalam *judicial review*. *Pertama*, adalah menguji satu undang-undang atas undang-undang lainnya, *Kedua*, yaitu menguji undang-undang atas Undang-Undang Dasar. *Judicial review* di Mahkamah Agung berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) mengatur wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review*. *Judicial review* dalam rangka untuk memastikan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan hukum yang lebih tinggi. Melindungi



hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Mengawasi kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Peraturan pelaksana yang lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah memberikan ruang, kedudukan dan kewenangan ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan di Indonesia. Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pasal-pasal tersebut membahas hak, kedudukan dan kewenangan ahli waris *wakif* terhadap tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tuanya.

Secara yuridis, terdapat pertentangan norma antara UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengklaim hak atas harta wakaf. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mencegah pengambilalihan wakaf memperburuk situasi. Fakta adanya 38 kasus sengketa wakaf yang telah diputus Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

Secara normatif penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Melalui PP No 42 Tahun 2006 dan Permen No 2 Tahun 2017 tersebut telah ditegaskan bahwa kedudukan dan kewenangan ahli waris *wakif* menjadi hak dari ahli waris *wakif*.

Pasal-pasal tersebut oleh ahli waris dijadikan dasar melalui pemahamannya menjadi hak, kedudukan dan kewenangan ahli waris *wakif*, juga menjadi bagian dari konsekuensi terjadinya suatu sengketa wakaf. Hal tersebut merupakan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat Kediri (*das sein*) yang tidak sesuai dengan kaidah hukum (*das sollen*) bahwa dalam peraturan yang memiliki hak dan wewenang untuk mengelola tanah wakaf adalah *nazhir*. Terjadi ketidakseimbangan antara *law in book* (hukum tertulis) dan *law in action* (implementasi hukum) ini berpotensi dan menjadi peluang terjadinya konflik.

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berbunyi "*surat persetujuan dari wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia*" pasal tersebut menegaskan bahwa pemberhentian dan penggantian *nazhir* apabila *nazhir* meninggal dunia



secara horizontal bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan ahli waris sebagai unsur wakaf. Namun, peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris, misalnya dalam penggantian nazhir dan pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, problem ini mencakup tiga aspek substansi hukum, terdapat disharmoni antara UU dengan peraturan turunannya. Struktur hukum, peran lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), KUA, dan Pengadilan belum sepenuhnya selaras dalam melindungi wakaf. Budaya hukum, masyarakat dan ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai bagian dari warisan keluarga.

Perspektif teori masalah, disharmoni regulasi ini menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya kemanfaatan publik karena adanya sengketa dan penarikan kembali harta wakaf. Oleh karena itu, reformulasi aturan harus berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umat.

Sementara itu, teori perubahan hukum Islam menegaskan perlunya ijtihad hukum agar wakaf dapat menjawab tantangan zaman, termasuk mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan syariah. Sedangkan menurut Teori Hukum Pembangunan, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial, sehingga



regulasi wakaf ke depan harus menegaskan batas kewenangan ahli waris demi menjamin keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.

Hal tersebut terdapat ketidakjelasan kedudukan ahli waris wakif dalam hukum wakaf di Indonesia, dikarenakan ahli waris tidak masuk dalam unsur wakaf di dalam UU No. 41 Tahun 2004. Unsur wakaf di antaranya *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu tertentu. Namun, peraturan pelaksanaannya PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan peran tertentu kepada ahli waris, misalnya dalam penggantian *nazhir* dan pendaftaran perubahan *nazhir*. Kondisi ini menciptakan dualisme norma yang membuka peluang multitafsir, memicu sengketa, dan menimbulkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Secara filosofis, terdapat pertentangan nilai antara prinsip wakaf sebagai amal jariyah untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum dengan perilaku sebagian ahli waris yang berusaha menarik kembali atau menguasai harta wakaf. Idealnya, setelah ikrar wakaf dilakukan, harta wakaf sepenuhnya menjadi milik umat dan dikelola oleh *nazhir*, bukan lagi sebagai bagian dari harta warisan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (realitas). Banyak ahli waris masih menganggap harta wakaf sebagai milik keluarga, sehingga berusaha merebut atau mengendalikan pengelolaannya. Konflik kepentingan ini tidak hanya menimbulkan sengketa hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai perlindungan harta wakaf dalam kesadaran masyarakat.



Sisi sosiologis, maraknya sengketa wakaf di masyarakat mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan literasi wakaf. Kasus-kasus yang muncul seperti penarikan kembali tanah wakaf, pengingkaran ikrar wakaf, atau penggantian *nazhir* secara sepihak, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi keluarga wakif. Ketika seorang wakif mewakafkan sebagian besar hartanya, ahli waris merasa kehilangan sumber penghidupan sehingga berupaya menguasai kembali harta tersebut. Rendahnya literasi hukum wakaf menyebabkan kesalahpahaman bahwa ahli waris tetap memiliki hak penuh atas harta wakaf. Minimnya keterlibatan tokoh masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga keagamaan dalam proses penggantian *nazhir* semakin memperbesar potensi konflik sosial. Akibatnya, hubungan antara ahli waris, *nazhir*, masyarakat penerima manfaat, dan lembaga pengelola wakaf seringkali berada dalam ketegangan yang berujung pada sengketa hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa problematika wakaf di Indonesia tidak hanya berkuat pada tataran praktik, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, teoretis, yuridis, dan sosiologis sekaligus. Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah dan instrumen kesejahteraan umat.

Maka atas dasar tersebut, sudah sepatutnya dilakukan *judicial review* terhadap Pasal 6 ayat (2) dan (4)



PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Judicial review* semacam ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, yaitu pengujian Undang-Undang atas Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah memberikan kedudukan dan kewenangan ahli waris *wakif* dalam praktik perwakafan di Indonesia. Pasal 6 UU Wakaf, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sejatinya memberikan ruang *missperseption* oleh Ahli waris untuk melakukan upaya hukum guna menarik kembali harta wakaf orang tuanya.

Reformulasi dapat dilakukan melalui *judicial review* peraturan perundang-undangan, *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir, Usulan *judicial review* normatif yang perlu dilakukan dengan perubahan dan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP No. 2 Tahun 2006 dengan demikian pelaporan *nazhir* cukup dilakukan kepada wakif atau KUA. Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir* cukup diberikan



kepada wakif atau Kepala KUA tanpa perlu melibatkan ahli waris wakif.

*Judicial review* Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan nazhir cukup diberikan wakif atau kepala KUA tanpa perlu melibatkan ahli waris wakif.

### 3. Harmonisasi Peraturan *Vertical* dan *Horizontal*

Pertentangan norma dalam hukum wakaf di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara UU No. 41 Tahun 2004 dengan aturan turunannya. Undang-Undang Wakaf secara tegas hanya mengenal lima unsur wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan, dan ikrar wakaf. Tidak ada satu pun pasal yang memberi kedudukan kepada ahli waris wakif, sehingga secara normatif, setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut terlepas dari hak wakif maupun ahli warisnya. Namun, PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 justru memunculkan ahli waris sebagai pihak dalam wakaf.

Misalnya, Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP 42/2006 memberi ruang bagi ahli waris untuk diberitahu dan bahkan mengusulkan penggantian nazhir. Demikian pula Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN 2/2017 mensyaratkan rekomendasi ahli waris dalam pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menimbulkan disharmoni hukum: aturan yang lebih rendah menambahkan unsur baru yang tidak ada dalam undang-undang.

Secara asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan di



bawah undang-undang tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi. Dampaknya, muncul multitafsir dan celah hukum yang sering dimanfaatkan ahli waris untuk mengklaim legal standing dalam sengketa wakaf.

Harmonisasi ini penting dilakukan agar memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan hukum bagi harta wakaf untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai posisi hukum ahli waris setelah wakaf dilakukan. Ditinjau dari aspek substansi hukum, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 masih memberikan ruang ambigu bagi keterlibatan ahli waris wakif. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan memperlemah prinsip wakaf yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

Dari perspektif teori masalah, disharmoni regulasi ini menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya kemanfaatan publik karena adanya sengketa dan penarikan kembali harta wakaf. Oleh karena itu, reformulasi aturan harus berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umat. Sementara itu, Teori Perubahan Hukum Islam menegaskan perlunya ijtihad hukum agar wakaf dapat menjawab tantangan zaman (teori perubahan hukum Islam), termasuk mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan syariah.

Sedangkan menurut teori hukum pembangunan, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial, sehingga regulasi wakaf ke depan (*ius constituendum*) harus menegaskan batas kewenangan ahli waris demi menjamin keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.



Secara yuridis, terdapat pertentangan norma antara UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengklaim hak atas harta wakaf. Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mencegah pengambilalihan wakaf memperburuk situasi. Fakta adanya 38 kasus sengketa wakaf yang telah diputus Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa problematika wakaf di Indonesia tidak hanya berkuat pada tataran praktik, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, teoretis, yuridis, dan sosiologis sekaligus. Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah dan instrumen kesejahteraan umat.

Atas dasar itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan harmonisasi peraturan *Vertical* dan *Horizontal* antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, diperlukan agar tercipta kepastian hukum, perlindungan harta wakaf, dan jaminan keberlanjutan



manfaat wakaf bagi masyarakat luas. Melalui harmonisasi ini diharapkan dapat dirumuskan suatu model pengaturan yang lebih komprehensif, konsisten dengan prinsip syariah, sekaligus sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.

Harmonisasi peraturan undang-undang (UU) dengan Peraturan Pemerintah (PP) merupakan proses penting dalam menciptakan keselarasan dan konsistensi hukum di Indonesia. Tujuan harmonisasi untuk meningkatkan keselarasan dan konsistensi hukum, mengurangi konflik antara peraturan perundang-undangan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi UU Wakaf dengan PP No. 42 Tahun 2006 bertujuan untuk mengurangi konflik atau sengketa wakaf, peningkatan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dan konsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Penting juga pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan efektif dan efisien.

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu subsistem yang integral dalam sistem hukum suatu negara. Maka secara hierarkis peraturan perundang-undangan saling memiliki keterkaitan, keselarasan, serta tidak saling tumpang tindih untuk mencapai tujuan hukum yang efektif, dinamis dan komprehensif. Sebaliknya, apabila subsistem-subsistem yang ada dalam sistem hukum tersebut tidak memiliki keselarasan dan saling tumpang tindih, maka tujuan untuk mencapai



hukum sebagaimana yang dicita-citakan tidak akan tercapai dengan baik.

Oleh karena itu, maka Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengandung substansi materi atau norma hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah dapat bersifat menjabarkan secara teknis pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Maka dalam hal tersebut berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keselarasan antara pasal dalam peraturan yang dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.<sup>81</sup>

Selain harmonisasi vertikal, penyusunan Peraturan Perundang-undangan juga harus memperhatikan keselarasan antar Peraturan Perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Harmonisasi jenis ini disebut dengan harmonisasi horizontal Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi horizontal ini berlaku asas *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang baru mengalahkan Peraturan Perundang-undangan yang lama, dan asas *lex specialist derogat legi generalis*, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang bersifat

---

<sup>81</sup> Setio Sapto Nugroho, 2009. *Harmonisasi Pembentukan Perundang-undangan*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kemenkumham. hlm. 7.



khusus mengalahkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang didasari kedua asas tersebut penting untuk dilakukan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan karena meskipun mengatur bidang hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, dalam pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa yang akan datang, dibutuhkan perencanaan yang matang untuk melahirkan produk hukum yang bulat, utuh, dan komprehensif. Apabila proses harmonisasi horizontal ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan melahirkan peraturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan antar sektor bidang hukum. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan *ambiguitas* dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya berakibat terhadap gagalnya pencapaian tujuan suatu sistem hukum negara.

#### 4. Reformulasi Pengaturan Ahli Waris Wakif

Problematika wakaf di Indonesia tidak hanya berkuat pada tataran praktik, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, teoretis, yuridis, dan sosiologis sekaligus. Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya



berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariyah dan instrumen kesejahteraan umat.

Secara yuridis pertentangan norma dalam hukum wakaf di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara UU No. 41 Tahun 2004 dengan aturan turunannya. Undang-Undang Wakaf secara tegas hanya mengenal lima unsur wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan, dan ikrar wakaf. Tidak ada satu pun pasal yang memberi kedudukan kepada ahli waris wakif, sehingga secara normatif, setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut terlepas dari hak wakif maupun ahli warisnya. Namun, PP No. 42 Tahun 2006 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 justru memunculkan ahli waris sebagai pihak dalam wakaf.

Misalnya, Pasal 6 ayat (2) dan (4) PP 42/2006 memberi ruang bagi ahli waris untuk diberitahu dan bahkan mengusulkan penggantian nazhir. Demikian pula Pasal 13 ayat (2) huruf c Permen ATR/BPN 2/2017 mensyaratkan rekomendasi ahli waris dalam pendaftaran perubahan nazhir. Kondisi ini menimbulkan disharmoni hukum: aturan yang lebih rendah menambahkan unsur baru yang tidak ada dalam undang-undang. Secara asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan di bawah undang-undang tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi. Dampaknya, muncul multitafsir dan celah hukum yang sering dimanfaatkan ahli waris untuk mengklaim legal standing dalam sengketa wakaf.

Penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Reformulasi pengaturan ahli waris wakif diperlukan agar tercipta kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf.



Reformulasi ini penting dilakukan agar memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan hukum bagi harta wakaf untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai posisi hukum ahli waris setelah wakaf dilakukan. Ditinjau dari aspek substansi hukum, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 masih memberikan ruang ambigu bagi keterlibatan ahli waris wakif. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan memperlemah prinsip wakaf yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

Reformulasi dilakukan dengan revisi peraturan perundang-undangan, *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir, serta harmonisasi aturan baik secara vertikal (antara peraturan berbeda tingkat) maupun *horizontal* (antar peraturan setingkat). Beberapa usulan reformulasi normatif yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan perubahan ketentuan pelaporan *nazhir* dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga bunyinya menjadi: "*Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau Kantor Urusan Agama (KUA)*". Dengan demikian pelaporan *nazhir* cukup dilakukan kepada



- wakif atau KUA tanpa perlu melibatkan ahli waris wakif.
- 2) Menegaskan bahwa kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian *nazhir* dalam Pasal 6 ayat (4) cukup diberikan kepada wakif atau Kepala KUA dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sehingga rumusannya sebagai berikut: *"Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif, berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir."*
  - 3) Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c agar hanya wakif atau Kepala KUA yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan *nazhir* dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017, sehingga menjadi: *"Pendaftaran perubahan nazhir disertai surat persetujuan dari wakif atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)."*

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian serta pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Ahli Waris

Terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dianalisis dari tiga unsur dalam teori sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

- a) Aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan ahli waris dalam praktik wakaf masih belum memadai. Ketentuan hukum yang ada cenderung bersifat sumir, bahkan terdapat inkonsistensi antar pasal serta ketiadaan penjelasan yang tegas mengenai peran dan wewenang ahli waris terhadap harta yang telah diwakafkan.
- b) Aspek struktur hukum, pelaksanaan kewenangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga administratif wakaf belum berjalan optimal. KUA cenderung bersikap pasif dan masih



bergantung pada usulan atau persetujuan dari ahli waris dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir, meskipun secara normatif KUA memiliki wewenang untuk bertindak secara independen berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

- c) Aspek budaya hukum, pemahaman ahli waris terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih rendah. Hal ini mencakup ketidaktahuan atau kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017. Akibatnya, timbul persepsi bahwa ahli waris masih memiliki hak atas harta wakaf, yang pada akhirnya mendorong terjadinya upaya penarikan kembali harta yang telah diwakafkan.

## 2. Reformulasi Pengaturan Ahli Waris Wakif dalam Hukum Wakaf di Indonesia

Problematika wakaf di Indonesia tidak hanya berkuat pada tataran praktik, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, teoretis, yuridis, dan sosiologis sekaligus. Ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi celah bagi ahli waris untuk kembali mengklaim harta wakaf. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi wakaf sebagai amal jariah dan instrumen kesejahteraan umat.



Reformulasi ini penting dilakukan agar memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi harta wakaf untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai posisi hukum ahli waris setelah wakaf dilakukan. Ditinjau dari aspek substansi hukum, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 masih memberikan ruang ambigu bagi keterlibatan ahli waris wakif. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan memperlemah prinsip wakaf yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

Reformulasi dilakukan dengan revisi peraturan perundang-undangan, *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir, serta harmonisasi aturan baik secara vertikal (antara peraturan berbeda tingkat) maupun *horizontal* (antar peraturan setingkat). Beberapa usulan reformulasi normatif yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan perubahan ketentuan pelaporan *nazhir* dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga bunyinya menjadi: "*Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf*



*dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau Kantor Urusan Agama (KUA)". Dengan demikian pelaporan nazhir cukup dilakukan kepada wakif atau KUA tanpa perlu melibatkan ahli waris wakif.*

- 2) Menegaskan bahwa kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir dalam Pasal 6 ayat (4) cukup diberikan kepada wakif atau Kepala KUA dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sehingga rumusannya sebagai berikut: *"Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif, berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir."*
- 3) Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c agar hanya wakif atau Kepala KUA yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan nazhir dengan menghapus frasa "ahli waris wakif" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017, sehingga menjadi: *"Pendaftaran perubahan nazhir disertai surat persetujuan dari wakif atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)."*

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diambil beberapa rekomendasi yaitu:

1. Kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian



- ATR/BPN) diharapkan segera melakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur perwakafan, khususnya Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017. Revisi ini perlu dilakukan untuk menghapus keterlibatan ahli waris wakif dalam urusan administrasi wakaf, sehingga tercipta kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) disarankan untuk menginisiasi dan/atau memfasilitasi upaya *judicial review* terhadap pasal-pasal yang multitafsir atau menimbulkan potensi konflik dalam pelaksanaan wakaf. Hal ini penting guna menjaga prinsip dasar wakaf yang bersifat tetap (tidak dapat ditarik kembali) dan bebas dari intervensi pihak lain, termasuk ahli waris.
  3. Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan untuk lebih proaktif dalam memberikan pedoman teknis, pengawasan, dan pembinaan kepada para nazhir serta Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan tugas keperwakafan, termasuk dalam proses pemberhentian dan penggantian nazhir. BWI juga perlu mendorong penguatan kapasitas kelembagaan KUA agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada persetujuan ahli waris dalam pengambilan keputusan administratif.
  4. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) perlu memperkuat peran dan fungsi sebagai lembaga administratif wakaf yang independen. KUA seharusnya mampu menjalankan kewenangannya secara optimal tanpa harus menunggu usulan atau persetujuan dari ahli waris wakif, sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.



Selain itu, KUA juga diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hukum wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaydan. 2009. *Usul Fiqh*. Surabaya: Arkola.
- Abu Azam Al Hadi. 2009. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat." *Jurnal Islamic*. Vol. 4, No. 1.
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. t.th. *Shahih Muslim Juz 3*. Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Araby.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Ctk. Keempat, Pustaka Pelajar.
- Afandi, Munawar. 2021. "Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli Waris Wakif." *Journal Of Family Studies*. Vol. 5, No. 2.
- Ahmad, Djunaedi. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Al-alabij, Adijani. 2022. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Al-Alabij, Adiyani. *Perwakafan Tanah Di Indonesi*. Jakarat : CV. Rajawali, 1989.
- Al-Azhim, Ahmad Muhammad Abd. 2007. *Al-Waaf Al-Islami at-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*. Kairo: Dar as-Salam.
- Al-Ghazali. t.th. *Al-Mustashfa Min 'ilmi Al-Ushul*. Dar Al-Fikr, Beirut, Jilid 1. Dikutip oleh Jamaluddin, 2012. "Teori Masalahat dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46, No. 2.



- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. t.th. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At Turast Al Arab.
- Al-Husain., Walid bin Ali. t.th. *Taghayyurul Fatwa*. Riyadh: Jamiah Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah.
- Al-Jaizani, Muhammad bin Husein. t.th. *Mu'alim Ushul Fiqh*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawziyah.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. t.th. *I'lam Al-Muwaqi in an Rabb Al-Alamin. Jilid 1*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi.
- Al-Ju'fi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. *Shahih Bukhori*. Beirut: Dar Ihya' At Turast Al Arab.
- Al-Makassary, Tuti A Najib dan Ridwan. 2006. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan (Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia)*. Jakarta : Center for the Study of and Cuktur.
- Al-Shatibi. t.th. *Al-Muwafaqat*. Lebanon Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. t.th. *Irsyad Al-Fuhul*. Kairo: Dar Ibn al-Jawzi.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2008. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Alaiddin, Koto. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia. Penyelesaian dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Andaresa, et. all. 2020. "Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan maupun Penguasaan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*. Vol. 3, No. 1.
- Anis Ibrahim. 2013. *Meneguhkan Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermatabat*. Malang: Setara Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.



- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Pengelola Wakaf Secara Produktif, Menuju Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- — —. 2007. *Pengelola Wakaf Secara Produktif. Kata Pengantar dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Madia Group.
- Artiyanto, et. all. 2023. "Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Al-Shatibi Dan Abraham Maslow (Studi Perbandingan)." *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dakwah*. 3, No. 1.
- Athoilah. 2014. *Hukum Wakaf*. Bandung : Yrama Widya.
- Atip Latipulhayat. 2014. "Mochtar Kusumaatmadja." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 3.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Aurelia, Nadya. 2019. "Kedudukan Tanah Wakaf yang Dikuasai Ahli Waris." *Jurnal Perspektif, Kajian Hukum dan Pembangunan*. Vol. 24, No. 2.
- Azizan, Fauzan. 2019. "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama atas Gugatan Pembatalan Wakaf oleh Ahli Waris." *Syntaxe Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 9.
- Barakatullah, Abdul Halim. 2013. "Budaya Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal UKSW*. Vol. 1, No. 1.
- Barka, Halim. 2013. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Basalamah. 1995 *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Bruggink, JJ. H. 2011. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Rachmad. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di*



- Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Chand, Hari. 2005. *Modern Jurisprudence*. Petaling Jaya: Internasional Law Book Services.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daut, Muhammad Daud Ali dan Habibah. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo persada.
- David. 2023. "Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf untuk Dibagikan sebagai Harta Warisan." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol. 12, No. 3.
- Djazuli, H.A. 2010. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarat : Kencana Prenada Media Group.
- Djumikasih. et. all. 2021. "The Notion of Divine Principle (Asas Ilahiah) in Indonesia Contract Law." *Brawijaya Law Journal*. Vol. 8, No. 1.
- Enden Haetamil. t.th. "Perkembangan Teori Maslahah 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 17, No. 1.
- Fahruroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Fisher, Simon. 2000. *Mengelola Konflik*. Jakarta : Grafika Desa Putra.
- Friedman, Lawrence M. 1969. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Rusel Sage Foundation.
- Ginsburg, Tom. 2010. *Lawrence Friedman's Comparative Law Dalam Robert Gordon, Law, Society, and History Essays on Themes in the Legal History and Legal Sociology of Lawrence M. Friedman*. New York: Cambirdge University Press.
- Habib, Ahmed. 2004. *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Research and Training institution, Islamic Development Bank.



- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Wakaf di Indoonesia*. Jakarta : Ciputat Press.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih 1*. Jakarat : Logos.
- Hasanah, Uswatun. 1997. "Peran Wakaf dan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan." Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.
- Hilmi, Hasbullah. 2024. "Pengelolaan Wakaf Uang Berkeadilan Sosial: Pengelolaan Investasi dan Manfaat Wakaf Uang Melalui Pembiayaan Mikro oleh BMT." *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13, No. 2.
- Husein Hamid Hasan. 1981. *Nazhariyah Al-Mashlahah Fil AL-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Al-Mutabbi, 1981.
- Huzaimah Al-Anshori. et. all. 2023. "The Urgenzy of Divine Principles in The Implementation of Arbitration Award Execution in Indonesia." *Pena Justisia*. Vol. 22, No. 1.
- Imam Ali. t.th. *Al-Hidayah fi Sarhi Bidayatil Muftadi' Juz 4*. Madinah: Darus Assirajh.
- Indonesia. t.th. *Pedoman Penngelolaan Wakaf Tunai*. Jakarat: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- — —. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- — —. Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Irawan, Hubaib Ahmad Muzakky dan Deni. 2024. "Penarikan Kembali Obyek Wakaf (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)." *Jurnal Rayah Al-Islam*. Vol.



8, No. 3.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Islamiyati. 2022. "Sengketa Tanah Wakaf di Wilayah Pesisir Kota Semarang dan Penyelesaiannya." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*. Vol. 6, No. 1.
- Jamaluddin. 2012. "Teori Maslahat dalam Penceraian Studio Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46, No. 2.
- Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, 2014. "Penyelesaian Perselisihan Wakaf dalam Hukum Positif." *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 1, No. 1.
- Kementerian Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Khanin, Abdullah bin Mahmud bin Said Ali. t.th. *Haqiqah Taghayyurul Fatwa wa Asbabuhu*. Riyadh: Majalah al-Buhuts al-Islamiyah.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- — —. "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional." *Pro Justitia*. Vol. 2, No. 1.
- L, Bernard. 2015. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Laskar Lawang Songo 12. 2012. *Term Syari'at dan Cita Kemaslahatan*. Kediri: Lirboyo Press.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal Sistem : A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lispaini, Arifin Abdullah. 2023. "Tinjaun Hukum Islam Mengenai



- Tanah Wakaf yang Diambil Kembali oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesia Journal of Family Law and Islamic Law*. Vol. 3, No. 1.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar.
- Mahmud, Abid. t.th. *Mu'alim Thariqah Al-Salaf Fi Ushul Al-Fiqh. Jilid 1*. Mekkah: Maktabah al-Manaroh.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penebusan Harta Wakaf." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyah*. Vol. 5, No. 2.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1987. "The Institution of Waqf: Its Religius and Socio-Economic Roles and Implications dalam Management and Developmen of Awqaf Properties." In *Proceeding of the Seminar*. Jeddah: Islamic Researc and Training Institute, Islamic Developmen Bank.
- Martiawan, Fani. 2015. "Penilaian Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi serta Implikasinya apabila Hak Atas Tanah sedang Dijaminkan." *Jurnal Perspektif*. Vol. 20, No. 2.
- Mertokusuma, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochamad Riyanto, Vitalina Kovalenko. 2023. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5, No. 2.
- Monzer Kahf. 2000. *Al-Waqf Al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Muhammad Ahmad. 2001. *Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Atsaruh Fi Tanmiyah Al Mutjama*. Riyadh.
- Muhammad Musthafa Al-Shalabi. 2015. *Ta'lil Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr. Dikutip oleh Haetami, Eden. 2015. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzul Al-Din Bin Abd Al-



- Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 17, No. 1.
- Muhammad Qasim. t.th. *Tausyih Ala Fathil Qarib*. Beirut: Darul Fikr.
- Muhammad Syaibani dan Anisah Norlaila Hayati. 2020. "Penarikan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *Maqasiduna, Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Dedi. 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muntazar, M. Ilham Muchtar dan Ahmad. 2025. "Analisis Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendekia*. Vol. 2, No. 1.
- Nur Mohammad Abdoeh. 2020. "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Jurnal Iqtisad*. Vol. 7, No. 1.
- Oly Viana Agustine. 2019. "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechtvinding*. Vol. 8, No. 1.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung : Yayasan Piara.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Putusan. Nomor: 1280/Pdt.G/2024/PA.Smp. di Pengadilan Agama Sumenep Madura. tertanggal 5 Desember 2024.
- — —. Nomor: 1293/Pdt.G/2023/PA.Kds. di Pengadilan Agama Kudus. tertanggal 27 Februari 2024.
- — —. Nomor: 1634/Pdt.G/2023/PA.Lpk. di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Sumatera Utara. tertanggal 2 Desember 2024.
- — —. Nomor: 1758/Pdt.G/2023/PA.Srg. di Pengadilan Agama



- Serang Banten. tertanggal 6 Desember 2023.
- — —. Nomor: 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi. di Pengadilan Agama Banyuwangi Jawa Timur. tertanggal 22 Agustus 2023.
  - — —. Nomor: 310/Pdt.G/2023/PA.LB. di Pengadilan Agama Lubuk Basung Sumatera Barat. tertanggal 19 Maret 2024.
  - — —. Nomor: 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp. di Pengadilan Agama Martapura Banjar Kalimantan Selatan. tertanggal 20 Februari 2024.
  - — —. Nomor: 776/Pdt.G/2023/PA.Tng. di Pengadilan Agama Tangerang Banten. tertanggal 16 Agustus 2023.
  - — —. Nomor: 512 /Pdt.G/2022/PA.Kdr. di Pengadilan Agama Kediri. tertanggal 30 Maret 2023.
  - — —. Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang.
  - — —. Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY Tentang Pembatalan atas Surat Pemberitahuan BWI Kota Kediri. tertanggal 13 November 2023.

Raharjo, 1986. Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumi.

Rahmah, Nurul Faizah. 2021. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 14, No. 2.

Rahmat Syafi'i. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Raja Ritonga. 2022. "Analisis Hukum Islam terkait Penarikan Wakaf oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia di Desa Sigalapang Julu." Vol. 3, No. 2.

RI, Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Mahkota.

RI, Kementerian Agama. 2013. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Pemberdayaan Wakaf.

Rochmiyatun, Siti. 2022. *Hukum Tanah Wakaf Indonesia sebagai Upaya Reorientasi dan Reformulasi Nazhir Profesional*. Depok:



- PT. Raja Grafindo Persada.
- Rocky Marbun. 2014. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers., 2015.
- Rozihan, Muhammad Wahyu Nugraha. 2022. "Penarikan Kembali Asset Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. Vol. 1, No. 1.
- SA, Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Salman, Odje. 2019. *Teori Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Saprida, Fitra Raya, Zuul Fitriani Umari. 2022. "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol. 8, No. 1.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2003. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satria Efendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Predana Media.
- Shodikin, Ahkmad. 2017. "Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Studi Komparatif Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Sidharta. 2013. *Filsafat Penelitian Hukum, Digest Epistema, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial*. Jakarta: Epistema Institute.
- Sidi Gazalba. 1967. *Sistematika Filsafat, Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sihaloho, Wardani. 2024. "Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik."



- Jurnal Ushuluddin*. Vol. 23, No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Soemitro., Ronny H. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Mochtar Kusuma Atmadja. 2012. *Teori Hukum Pembangunan Ekstensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institut.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prisma Yasa.
- — . *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sahrawardi K. Lubis. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sahrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulaeman Masnan, Ahmad Nashir. 2020. "Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 11, No. 2.
- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Group Kencana.
- Tanjung, Didin Hafidhuddin dan Hendri. 2005. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Tholhah Hasan. 2008. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Republika.
- Tohari., Chamim. 2015. "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi



- Kehijjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Istinbath*. Vol. 13, No. 1.
- Usman, Rachmad. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahbah Al-Zuhayli. 1986. *Ushul al Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr. *Dikutip oleh Enden Haetami, 2015.* "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzul Al-Din Bin Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syari'Ah*. Vol. 17, No. 1.
- Wahdah, Nur Fitry Rohmatul. 2020. "Penarikan Kembali Wakaf menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i." *Al-Maslahah*. Vol. 16, No. 2.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1, No. 2.
- Wignyosoebroto., Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Huma.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ctk. Kelima, Sinar Grafika.
- Ziegler P. 1988. "A General Theory of Law As Paradigm for Legal Research" *Dalam Modern Law Review* 569, 1988, *Sebagaimana Dikutip dari Terry Hutchinson*.
- Zysow., Aron. 1984. *The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory*. Massachusetts: Harvard University.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. DATA PRIBADI

1. Nama : Huzaimah Al-Anshori
2. NIP/NIDN : 040.1.2016.017/0720028506
3. Tempat tgl. Lahir : Tanggamus, 20 Februari 1985
4. Jabatan : Lektor
5. Pangkat/Gol. : Penata / III/c
6. Alamat Rumah : Jl. Kademangan Dusun Petok  
RT 003 RW 003 Desa Petok  
Kec. Mojo Kab. Kediri
7. Alamat Kantor : Jl. Sersan Suharmaji No 38  
Manisrenggo Kota Kediri
8. e-mail : [huzaianshori@gmail.com](mailto:huzaianshori@gmail.com)
9. No. HP : 085645554111 / 081357049688

### II. PENDIDIKAN FORMAL

1. Tamat MI Panggungjaya Lampung 1999
2. Tamat MTs Darul Huda Panggungjaya Lampung 2002
3. Tamat MA Darul A'mal Kota Metro Lampung 2005
4. Tamat Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah STAIN Kediri 2013
5. Tamat Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri, 2015
6. Pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta 2022



### III. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Al-Jadir Panggungjaya Lampung 2000 - 2001
2. Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro Lampung 2002 - 2004
3. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kota Kediri 2005 - 2012

### IV. KETERANGAN KELUARGA

1. Isteri : Siti Maysaroh, S.H.
2. Anak pertama : Aisha Navisha Medina
3. Anak kedua : Marwa Zahida
4. Ayah : Samto (Alm)
5. Ibu : Satikem (Alm)
6. Bapak Mertua : Mat Purwanto
7. Ibu Mertua : Siti Malikah

### V. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri 2016 - sekarang
2. Dosen Luar Biasa Fakultas Syari'ah STAIN Kediri 2017 - 2018
3. Dosen Luar Biasa Fakultas Syari'ah IAIN Kediri 2018 - 2020
4. Tutor Fakultas Hukum Universitas Terbuka 2023
5. Advokat/Lawyer PERADI 2019 hingga sekarang



- 6 Koordinator Program Studi (Korprodi) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiria Kediri 2023 - 2024

## **VI. PENGALAMAN ORGANISASI**

- 1 Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNISKA Kediri 2020 - sekarang.
- 2 Ketua Divisi Hukum Esports Indonesia Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.
- 3 Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) MWC NU Kec. Mojo Kabupaten Kediri.i 2021 - sekarang.
- 4 Pengurus Divisi Hukum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kab. Kediri.
- 5 Pengurus DPC PERADI Kediri 2021 - 2026.
- 6 Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) hingga sekarang
- 7 Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) hingga sekarang

## **VII PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

1. Aktualisasi Kaidah *Y'tibar Al-Mashalih* dalam Pemikiran Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam. Tahun 2018.
2. Sanksi Tindak Pidana Terorisme (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Fiqh Jinayah), Tahun 2018.
3. Sistem Hukum Waris di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris, Tahun 2019



4. Persepsi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri ditinjau dari Hukum Islam, Tahun 2020.
5. Legal Review of The Mechanism of Issuance of replacement Certificates for Damaged Land Rights Based on Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration, Tahun 2021.
6. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Foto Pribadi di Media Sosial untuk Konten Pornografi Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tahun 2022.
7. Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga, Tahun 2023.
8. Pertimbangan Hakim dalam Implementasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.
9. The Urgency of Divine Principles in The Implementation of Arbitration Award Execution in Indonesia, Tahun 2023
10. Problematika Pengadaan Tanah dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung Terhadap Permasalahan Status Objek Tanah Yang Obscuri Libelli, Tahun 2024
11. Reformulation Of Commercial Court Authority Regulations Relation To The Arbitration Clause, Tahun 2024
12. Penyelesaian Sengketa Tanah Waris dalam rangka program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Mediasi di Desa Petok Kec. Mojo Kabupaten Kediri, Tahun 2024
13. Existence of Article 70 Letter (c) of Law Number 30 Yera 1999 on Arbitration and Alternatives Dispute Resolution As a reason for Cancellation Arbitration Award. Tahun 2025



14 Regulation of the Waqif Heirs in the Law Of Waqf In  
Indonesia and Malaysia

